

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK-HAK
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN DURIAN DI DESA
BATETANGGA**



OLEH

**MUHAMMAD FAIZAL
NIM 19.2200.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG HAK-HAK KONSUMEN DALAM
PEMBELIAN DURIAN DI DESA BATETANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Skripsi

OLEH

**MUHAMMAD FAIZAL
NIM 19.2200.045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak-Hak
Konsumen Dalam Pembelian Durian Di Desa Batetangnga
Nama mahasiswa : Muhammad Faizal
Nim : 19.2200.045
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar penetapan pembimbing: Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Nomor: 2627 Tahun 2024.

Disetujui Oleh:

Pembimbing utama
NIP

: Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.
: 19870418 201503 1 002



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19736272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak-Hak Konsumen Dalam Pembelian Durian Di Desa Batetangnga

Nama Mahasiswa : Muhammad Faizal

NIM : 19.2200.045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2627 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 14 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Fudiman, M.HI.

NIP: 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا
بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Haeruddin.S dan Ibu Nurbiah serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, motivasi, serta dukungan moral dan material selama penulis menempuh pendidikan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th,I., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus ini.

2. Dr. Budiman, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam atas pelayanan dan perhatian yang diberikan kepada mahasiswa.
3. Rustam Magun Pikahulan, M.H. selaku Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah atas arahan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan.
4. Dr. Suarning, M.Ag. selaku penguji I dan Dr. Zainal Said, M.H. selaku penguji II atas kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Hukum Ekonomi syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Seluruh admin Fakultas Syariah dan Hukum Islam yang telah bersedia meluangkan waktu dan membantu dalam hal administrasi
7. Saudara, keluarga, sahabat, dan teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Parepare, 8 Juli 2026
Penyusun,



Muhammad Faizal
NIM. 19.2200.045

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faizal
Nim : 19.2200.045
Tempat, Tanggal : Salusoang, 30 Mei 2001
Lahir
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak-Hak
Konsumen Dalam Pembelian Durian Di Desa Batetangnga.

Menyatakan dengan sesungguhnya, dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau separuhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 8 Juli 2026

Penyusun,



Muhammad Faizal
NIM. 19.2200.045

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	i
ABSTRAK.....	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual	24
D. Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian	25
D. Jenis Dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	30
A. Hasil Penelitian.....	30

B. Pembahasan Penelitian	43
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan.....	68
B. Rekomendasi	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ث	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
و	<i>Dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya'	ai	a dan i
وِ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلاً : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعَمْ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)
عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an
Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umuman al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Ghazli

Al-Munqiz min al-Dalal.

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صه	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi. “Diedit oleh...”

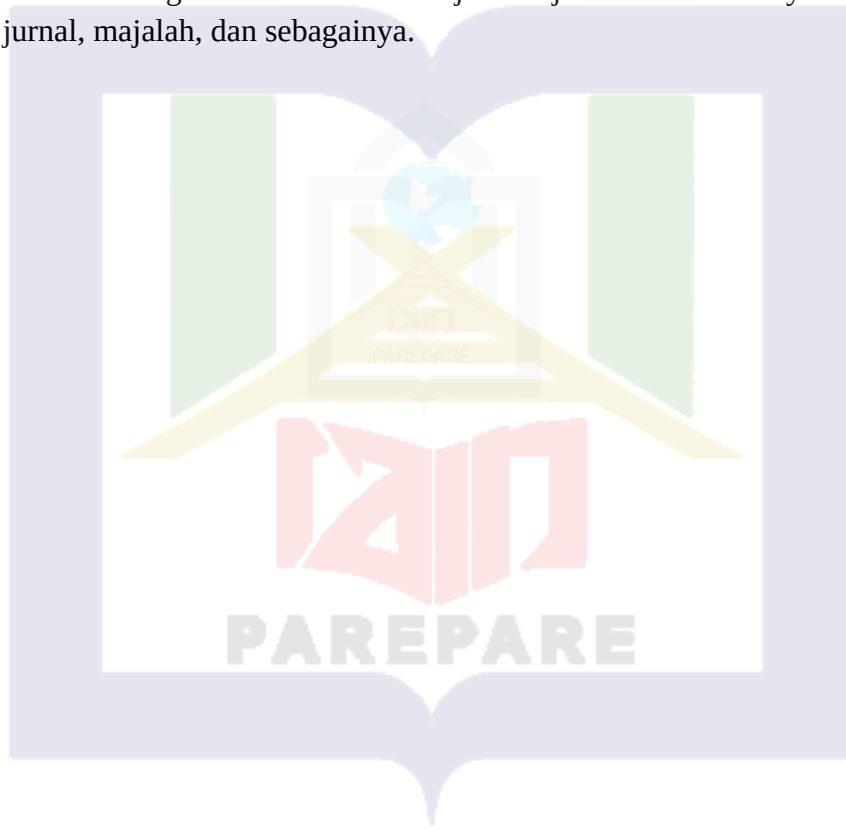
Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.

Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



ABSTRAK

MUHAMMAD FAIZAL *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak-Hak Konsumen Dalam Pembelian Durian Di Desa Batetangnga* (dibimbing oleh M. Ali Rusdi.)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi ekonomi perdagangan durian di Desa Batetangnga, yang dalam praktiknya sering kali diiringi oleh transaksi informal yang rentan merugikan hak-hak konsumen, seperti ketidakpastian kualitas fisik buah, pemalsuan identitas produk, dan persoalan ketiadaan garansi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli durian di Desa Batetangnga, menganalisis prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam melindungi hak-hak konsumen, serta menilai tingkat penerapan prinsip-prinsip tersebut secara faktual di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pedagang serta konsumen, yang didukung oleh data sekunder dari literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktik jual beli di Desa Batetangnga telah secara aktif memenuhi hak-hak dasar konsumen, dibuktikan dengan transparansi *display* produk (penghapusan sistem ikat atau *dikaru*) dan efektivitas jaminan purnajual tanpa perdebatan. Kedua, secara teoretis, Hukum Ekonomi Syariah memberikan kerangka perlindungan konsumen yang komprehensif melalui pilar *As-Sidq* (kejujuran), *Al-'Adalah* (keadilan proporsional), larangan *Gharar* (ketidakpastian), *Al-Khiyar* (hak memilih), dan *Al-Amanah* (tanggung jawab). Ketiga, pada tataran implementasi, prinsip-prinsip syariah tersebut telah terinternalisasi dan mengikat sebagai hukum kebiasaan (*'Urf*). Ketidakpastian alamiah pada komoditas durian (*Gharar Yasir*) berhasil dimitigasi secara efektif melalui instrumen *Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat* dalam bentuk garansi penukaran buah. Penyelesaian keluhan dilakukan melalui mekanisme *sulh* yang menyeimbangkan porsi tanggung jawab. Keseluruhan ekosistem perniagaan ini merepresentasikan integrasi yang harmonis dan aplikatif antara kearifan lokal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan nilai-nilai etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli Durian, *Khiyar*, *Gharar*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan buah-buahan merupakan salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian, khususnya di wilayah pedesaan. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung ketahanan pangan lokal. Di antara komoditas buah-buahan, durian memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi dan permintaan yang terus meningkat, baik dari konsumen lokal maupun luar daerah. Hal ini menjadikan perdagangan durian sebagai salah satu sektor usaha potensial yang berkembang di berbagai daerah, termasuk Desa Batetangnga.

Desa Batetangnga merupakan salah satu sentra produksi durian di Kabupaten Polewali Mandar. Durian dari desa ini, terutama varietas yang dikenal dengan nama “durian Kanang,” terkenal akan kualitas dan cita rasanya yang khas. Banyak konsumen yang datang langsung ke desa ini untuk mendapatkan durian berkualitas. Sayangnya, dalam praktik jual beli durian di desa tersebut, masih terdapat berbagai persoalan yang merugikan konsumen. Beberapa di antaranya adalah penjualan durian tanpa adanya garansi, pemalsuan identitas durian (durian biasa diberi label durian Kanang), serta penjualan durian yang telah rusak atau busuk tanpa kompensasi kepada pembeli.

Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa hak-hak konsumen belum dilindungi secara optimal. Banyak konsumen yang mengeluhkan kualitas durian yang tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh penjual. Permasalahan umum lainnya mencakup ketidaksesuaian berat, harga yang tidak transparan, serta tidak

adanya mekanisme pengembalian barang jika terjadi kerusakan. Hal ini memperlihatkan lemahnya posisi konsumen dalam transaksi jual beli yang berlangsung secara informal, tanpa regulasi atau pengawasan dari otoritas terkait.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, persoalan ini menyangkut prinsip-prinsip penting seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), dan keterbukaan (transparansi) dalam transaksi muamalah. Setiap bentuk penipuan, pemalsuan, atau penyembunyian cacat barang adalah praktik yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Hukum Ekonomi Syariah menekankan pentingnya transaksi yang adil, saling meridhai antara pihak-pihak yang bertransaksi, dan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam segala bentuk akad jual beli.¹

Sayangnya, prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara optimal dalam praktik jual beli durian di Desa Batetangnga. Pelaku usaha masih lebih berorientasi pada keuntungan semata tanpa mempertimbangkan aspek etika dan tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-haknya dalam Islam, serta belum mampu menuntut perlindungan hukum dalam transaksi informal yang mereka jalani. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum, lemahnya peran kelembagaan lokal, dan belum adanya regulasi yang mengatur perdagangan komoditas pertanian secara spesifik di tingkat desa.

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena sektor perdagangan informal, seperti jual beli durian, masih luput dari perhatian banyak penelitian hukum dan kebijakan. Padahal sektor inilah yang sangat rentan terhadap praktik ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan meninjau kasus-kasus seperti ini dari

¹A. Nasution, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, (2007), h. 45.

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, diharapkan akan lahir pendekatan hukum yang lebih relevan dengan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat.²

Urgensi penelitian ini juga terletak pada upaya mendorong literasi hukum dan ekonomi syariah di kalangan masyarakat pedesaan. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah sering kali menjadi penghambat dalam menciptakan sistem transaksi yang adil dan berkeimbangan. Dengan memberikan edukasi dan kesadaran akan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam setiap transaksi, diharapkan kepercayaan antara penjual dan pembeli dapat meningkat dan menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Lebih dari itu, penelitian ini juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan lokal. Pemerintah desa dan lembaga keagamaan setempat dapat menjadikan hasil kajian ini sebagai dasar untuk menyusun pedoman atau regulasi desa dalam mengatur aktivitas jual beli komoditas lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya masyarakat.³ Dengan demikian, penerapan Hukum Ekonomi Syariah dalam jual beli durian bukan hanya soal etika individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem tata kelola ekonomi desa yang lebih adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar, hak atas jaminan kualitas produk, hak atas layanan yang baik, serta hak untuk mengadakan kerugian yang diderita akibat transaksi. Ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak dasar bagi konsumen untuk

²S. Anwar, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 75.

³T. N. Effendi, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 53.

mendapat keadilan dalam setiap transaksi. Namun, dalam konteks pedesaan seperti di Batetangnga, implementasi undang-undang tersebut masih belum berjalan optimal, sehingga pendekatan berbasis nilai-nilai syariah menjadi alternatif yang lebih dekat dengan kultur masyarakat setempat.⁴

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan muncul pemahaman baru mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi lokal, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki pola transaksi jual beli durian di Desa Batetangnga. Rekomendasi tersebut dapat mencakup sistem labelisasi durian yang transparan, pemberian garansi produk, edukasi konsumen dan pedagang, serta pembentukan lembaga pengaduan atau mediasi berbasis desa.

Dengan begitu, nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya menjadi teori normatif yang ideal, tetapi benar-benar terimplementasi dalam kehidupan ekonomi masyarakat sehari-hari, khususnya dalam sektor informal yang selama ini rentan diabaikan. Perlindungan konsumen yang adil dan etis akan memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan usaha lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan kepercayaan sosial dalam sistem ekonomi pedesaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli durian yang terjadi di Desa Batetangnga ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak konsumen?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah mengatur perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli?

⁴A. Raharjo, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 76.

3. Sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah telah diterapkan dalam transaksi jual beli durian di Desa Batetangnga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan praktik jual beli durian di Desa Batetangnga yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen.
2. Menganalisis prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli.
3. Menilai tingkat penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik jual beli durian di Desa Batetangnga serta memberikan rekomendasi perbaikannya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen di sektor perdagangan lokal dan informal. Dengan mengkaji praktik jual beli durian di Desa Batetangnga, penelitian ini memberikan perspektif empiris mengenai sejauh mana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan ('adl), kejujuran (ṣidq), dan keterbukaan (transparansi) diterapkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan studi hukum ekonomi berbasis komunitas lokal yang masih jarang dieksplorasi.

2. Manfaat Praktis

Bagi Konsumen: Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen di Desa Batetangnga, mengenai hak-hak mereka dalam transaksi jual beli. Dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, konsumen diharapkan mampu menilai kualitas transaksi dan menuntut perlakuan yang adil, seperti kejelasan informasi produk, kompensasi terhadap barang cacat, dan transparansi harga.

Bagi Penjual Durian: Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman etis bagi penjual durian untuk memperbaiki praktik jual belinya agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam menjual produk tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga akan membangun reputasi dagang yang berkelanjutan.

Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan: Penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan lokal atau program edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak konsumen dan penerapan etika syariah dalam ekonomi. Hasil penelitian ini juga berpotensi dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi atau pedoman transaksi yang adil di tingkat desa, guna menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih etis dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ifrokhul Holakna, yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999* (2022),⁵ mengambil pendekatan yang lebih empiris. Holakna mengkaji sistem jual beli durian menggunakan metode *tebasan* di Desa Suluk, serta menilai penerapan perlindungan konsumen berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan dan bagaimana hak konsumen sering kali tidak terlindungi dalam praktik tersebut.

Perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini lebih teoritis dan berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, sedangkan penelitian Holakna lebih praktis dengan mengkaji implementasi langsung di lapangan dan juga mempertimbangkan dimensi hukum positif, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Holakna juga memberikan perhatian khusus pada praktik sistem tebasan yang mengarah pada ketidakpastian bagi konsumen, sehingga mengurangi perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Secara keseluruhan, meskipun kedua penelitian ini mengangkat topik yang serupa, pendekatan dan metodologi yang berbeda menjadikan keduanya saling

⁵Ifrokhul, Holakna, *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DURIAN DENGAN SISTEM TEBASAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999*. Diss. IAIN PONOROGO, 2022.

melengkapi. Penelitian ini memberikan landasan konseptual mengenai penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam melindungi hak konsumen, sementara penelitian Holakna menyoroti secara lebih mendalam tantangan yang dihadapi konsumen dalam praktik jual beli durian, serta relevansi penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam konteks masyarakat lokal.

LUBIS, ATIKAH RIZKINA. *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Durian Borongan (Studi Kasus di Kelurahan Laru Lombang Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. Penelitian oleh peneliti dan Atikah Rizkina Lubis memiliki persamaan dan perbedaan yang menonjol, baik dari segi topik, pendekatan, maupun hasil analisis.

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas praktik jual beli durian di wilayah pedesaan dengan fokus pada aspek hukum Islam. Penelitian peneliti menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah untuk menganalisis hak-hak konsumen dalam pembelian durian di Desa Batetangnga, sedangkan penelitian Lubis berlandaskan fiqh muamalah untuk menganalisis sistem jual beli durian secara borongan di Kelurahan Laru Lombang. Kedua studi ini juga menggunakan metode kualitatif dan melibatkan observasi serta wawancara dalam pengumpulan data, meskipun dengan cakupan populasi dan sampel yang berbeda.

Perbedaannya, penelitian peneliti berfokus pada pemenuhan hak-hak konsumen sesuai prinsip hukum ekonomi syariah, tanpa menyebutkan secara rinci praktik jual beli yang spesifik, sedangkan penelitian Lubis lebih terarah pada praktik jual beli durian secara borongan, terutama mengenai ketidakadilan dalam sistem pengelompokan durian oleh pembeli yang menyebabkan kerugian bagi petani.

Penelitian Lubis juga memperhatikan unsur *gharar* dalam fiqh muamalah, yang menurut hasil analisisnya tergolong ringan tetapi tetap menjadi catatan penting dalam hukum Islam. Dari segi metodologi, Lubis menggunakan metode *accidental sampling* untuk menentukan sampel penjual dan pembeli durian, sementara peneliti tidak menyebutkan secara rinci metode sampling yang digunakan. Selain itu, penelitian Lubis lebih spesifik dalam menggambarkan pengaruh sistem harga terhadap hubungan antara penjual dan pembeli, yang disesuaikan dengan ukuran durian, sementara peneliti lebih menyoroti aspek perlindungan konsumen secara umum tanpa memfokuskan pada praktik jual beli tertentu.

Penelitian oleh Meudy Elzara Syahnez yang berjudul “*Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*” memiliki persamaan dan perbedaan dalam berbagai aspek.⁶

Persamaannya, kedua penelitian sama-sama berfokus pada kajian hukum ekonomi syariah dengan objek utama yang terkait dengan durian. Penelitian ini menitikberatkan pada hak-hak konsumen dalam transaksi pembelian durian, yang mencakup analisis hukum terkait perlindungan konsumen dalam perspektif syariah. Sementara itu, penelitian Syahnez menyoroti praktik bagi hasil pengelolaan kebun durian, terutama dalam akad musaqah, serta permasalahan yang timbul akibat pelanggaran prinsip kejujuran dalam pelaksanaannya.

Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada transaksi jual beli durian, khususnya hak-hak konsumen, dan memberikan perhatian pada regulasi hukum serta implementasinya dalam transaksi. Sedangkan penelitian Syahnez lebih terfokus pada

⁶SYAHNEZ, MEUDY ELZARA. *PRAKTIK BAGI HASIL PENGELOLAAN KEBUN DURIAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024

pengelolaan kebun durian dengan menggunakan sistem bagi hasil, dengan penekanan pada pelaksanaan akad musaqah dan bagaimana ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah, khususnya terkait dengan masalah kejujuran dalam pelaksanaan. Syahnez juga menguatkan analisisnya dengan rujukan ayat Al-Qur'an, sedangkan penelitian ini lebih banyak mengandalkan regulasi hukum dalam konteks perlindungan konsumen.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan konsep penting dalam sistem hukum dan ekonomi modern, termasuk dalam kerangka hukum Islam. Teori ini lahir dari kesadaran bahwa konsumen berada dalam posisi yang rentan dalam transaksi ekonomi, karena umumnya memiliki informasi dan kekuatan yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum untuk menjaga keseimbangan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha agar tercipta keadilan, transparansi, dan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi.

Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷ Perlindungan tersebut mencakup hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.

⁷Abdul Wahid, & Muhammad Labib, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 121.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan konsumen diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini menyatakan bahwa konsumen memiliki sejumlah hak, antara lain: (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; dan (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan (UUPK, 1999).

Teori perlindungan konsumen juga dikenal dalam kajian hukum Islam. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam transaksi dan melarang segala bentuk penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan praktik tidak adil lainnya.⁸ Dalam transaksi jual beli, kejujuran, transparansi, dan saling ridha (*antarādīn minkum*) menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan (QS. An-Nisa: 29).

Dalam teori perlindungan konsumen perspektif syariah, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kesepakatan dan bebas dari unsur yang membahayakan atau merugikan. Ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), atau *ikrah* (paksaan) tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan konsumen digunakan untuk menelaah sejauh mana hak-hak konsumen dalam praktik jual beli durian di Desa Batetangnga terlindungi secara normatif dan aplikatif, baik dalam perspektif hukum ekonomi syariah maupun dalam hukum positif. Kajian ini juga akan menilai apakah para penjual

⁸Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82-99.

durian telah memenuhi kewajiban mereka dalam memberikan informasi dan menjaga keadilan dalam transaksi, serta bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan jika terjadi kerugian.

Dengan menggabungkan teori perlindungan konsumen dari hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya keadilan dalam transaksi jual beli sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan beretika.

b. Hak-Hak Konsumen (Pasal 4 UUPK)

a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini merupakan hak paling mendasar bagi konsumen. Setiap produk yang beredar wajib memenuhi standar keamanan tertentu sehingga tidak membahayakan jiwa, kesehatan, atau fisik konsumen baik saat digunakan maupun dalam jangka panjang. Misalnya, makanan tidak boleh mengandung bahan berbahaya seperti formalin atau boraks, dan barang elektronik harus memiliki sertifikasi keselamatan (seperti SNI) agar tidak menimbulkan risiko korsleting atau kebakaran. Perlindungan ini juga mencakup kenyamanan psikologis, artinya konsumen tidak boleh merasa terancam atau dirugikan secara mental selama menggunakan produk tersebut.

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

Konsumen berhak menentukan sendiri pilihannya tanpa adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi dari pelaku usaha. Selain itu, ketika konsumen sudah memutuskan untuk membeli, ia berhak mendapatkan barang/jasa yang benar-benar sesuai dengan harga yang dibayarkan serta sesuai dengan spesifikasi, kualitas, jumlah,

dan jaminan (garansi) yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha pada saat promosi atau perjanjian. Jika ada perbedaan antara janji dan realita, hak konsumen untuk mendapatkan keadilan atas transaksinya dilanggar.

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Konsumen berhak mengetahui seluruh fakta material mengenai produk yang akan dibelinya, seperti komposisi, bahan baku, tanggal kedaluwarsa, efek samping, cara penggunaan, serta syarat-syarat garansi. Informasi harus disampaikan secara transparan dan tidak boleh menyesatkan. Pelaku usaha dilarang mencantumkan keterangan yang ambigu atau menyembunyikan cacat tersembunyi (misalnya, barang bekas yang dipasarkan sebagai barang baru). Dengan informasi yang akurat, konsumen dapat mengambil keputusan secara rasional dan terhindar dari kerugian.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan kritik, saran, atau keluhan terhadap produk yang dirasa tidak memuaskan atau merugikan. Pelaku usaha wajib menyediakan saluran komunikasi (seperti layanan pengaduan konsumen) yang responsif. Hak ini memastikan bahwa suara konsumen tidak diabaikan, sehingga pelaku usaha dapat memperbaiki kualitas produknya. Jika keluhan tidak ditanggapi, konsumen berhak melanjutkan ke jalur hukum atau lembaga perlindungan konsumen.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

Ketika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha, konsumen berhak mendapatkan pendampingan hukum (advokasi) serta akses ke jalur

penyelesaian sengketa yang adil. Di Indonesia, upaya ini dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan, atau arbitrase. Prosesnya harus dilakukan secara profesional, tidak berbelit-belit, dan berpihak pada keadilan agar konsumen yang secara ekonomi atau informasi lebih lemah tetap mendapatkan keadilan tanpa biaya yang terlalu tinggi.

f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Konsumen berhak memperoleh pengetahuan dan wawasan melalui pendidikan dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan konsumen yang cerdas, kritis, dan mandiri sehingga mampu memilih produk yang aman, menolak praktik curang, serta tidak mudah terpengaruh oleh iklan palsu. Pendidikan ini dapat berupa sosialisasi, kampanye, ataupun materi literasi keuangan dan perlindungan konsumen di sekolah-sekolah.

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

Setiap konsumen memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan berhak mendapatkan pelayanan yang adil dari pelaku usaha tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status sosial, atau kondisi fisik. Pelaku usaha tidak boleh menolak melayani konsumen hanya karena alasan tertentu, seperti memberikan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda (diskriminasi harga). Pelayanan juga harus dilakukan dengan tulus, tidak curang, dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Jika produk yang diterima cacat, rusak, berbeda spesifikasi, atau tidak berfungsi sebagaimana yang dijanjikan, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi berupa uang, pengembalian barang (refund), atau penggantian dengan produk baru yang sejenis. Kompensasi juga dapat diberikan atas kerugian materiil (biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan) dan immateriil (trauma, ketidaknyamanan) yang diderita konsumen akibat kelalaian pelaku usaha.

- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak-hak konsumen tidak terbatas pada UUPK saja. Masih banyak undang-undang lain yang turut melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Kesehatan (menjamin keamanan pangan dan obat), Undang-Undang Perbankan (melindungi nasabah bank), atau Undang-Undang Ketenagalistrikan (menjamin keamanan instalasi listrik). Klausul ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar konsumen tetap terlindungi seiring berkembangnya sektor usaha baru.

c. Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UUPK)

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan

Konsumen wajib cermat dengan membaca label, brosur, atau manual yang disertakan pada produk sebelum menggunakannya. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan penggunaan yang dapat membahayakan diri sendiri, seperti overdosis obat,

penggunaan kosmetik kadaluarsa, atau pemasangan alat elektronik yang salah. Jika konsumen mengabaikan petunjuk tersebut dan terjadi kecelakaan, maka pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab karena konsumen dianggap lalai.

b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

Konsumen wajib bertindak jujur dan tidak memiliki niat buruk saat bertransaksi. Misalnya, tidak memalsukan identitas, tidak mengklaim kerusakan yang sebenarnya tidak terjadi, atau tidak menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Itikad baik ini menjadi fondasi agar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berjalan harmonis dan saling menguntungkan.

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Setelah menerima barang atau jasa, konsumen wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran sebesar harga yang telah disetujui bersama di awal. Kewajiban ini berlaku baik untuk transaksi tunai, kredit, maupun pembayaran angsuran. Penundaan atau pengingkaran pembayaran tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat digugat secara hukum oleh pelaku usaha.

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Apabila terjadi sengketa, konsumen diharapkan untuk menempuh jalur penyelesaian yang telah ditentukan oleh hukum secara tertib, seperti melapor ke BPSK, mengajukan gugatan ke pengadilan, atau menggunakan jalur mediasi/arbitrase. Konsumen tidak diperkenankan melakukan tindakan main hakim sendiri, seperti merusak barang dagangan pelaku usaha atau melakukan pencemaran nama baik di luar jalur hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan menyelesaikan masalah secara profesional serta berkeadilan.

2. Teori Akad (Perjanjian)

Adapun perspektif hukum Islam, *akad* atau perjanjian merupakan fondasi utama dalam seluruh aktivitas muamalah, termasuk transaksi jual beli.⁹ Akad bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua pihak, tetapi merupakan bentuk kontrak yang mengikat secara hukum dan moral berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Secara bahasa, akad berasal dari kata *al-'aqdu* yang berarti ikatan atau simpul. Sementara secara istilah, akad diartikan sebagai pertalian ijab dan qabul yang dibenarkan syariat dan berdampak hukum pada objek yang diperjanjikan (Wahbah az-Zuhaili, 1985).

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad dalam hukum Islam meliputi tiga hal:¹⁰ (1) para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu penjual dan pembeli; (2) pernyataan ijab dan qabul, yaitu bentuk persetujuan yang jelas; dan (3) objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi. Adapun syarat sah akad meliputi: objek harus halal, dapat diserahkan, diketahui spesifikasinya oleh kedua pihak, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan tadlis (penipuan).

Dalam konteks jual beli durian di masyarakat pedesaan seperti di Desa Batetangnga, seringkali ditemukan praktik jual beli yang dilakukan secara tradisional tanpa akad yang jelas, baik dalam bentuk tertulis maupun verbal. Hal ini membuka peluang terjadinya ketidakpastian dan ketidakadilan, terutama bagi pihak konsumen.

⁹ Inayah, Ina Nur. "Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2.2 (2020): 88-100.

¹⁰ Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7.2 (2018): 152-159.

Maka, keberadaan akad yang sah dan sesuai syariat menjadi sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen.

c. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus menjadi landasan setiap akad agar sah dan adil menurut syariat:¹¹

1) Prinsip *Taraḍīn* (Kerelaan Kedua Belah Pihak)

Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad harus melakukannya atas dasar kerelaan, bukan karena paksaan. Dalam QS. An-Nisā': 29 disebutkan, *"Janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan)."*

2) Prinsip *Transparansi* dan *Kejujuran*

Para pihak harus saling terbuka dan jujur dalam menyampaikan informasi mengenai objek akad, baik kualitas, kuantitas, maupun harga. Penipuan atau informasi yang ditutupi bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam dan dapat membatalkan akad.

3) Prinsip *Keadilan*

Setiap akad harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun moral.

¹¹ Marzuki, Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 709-716.

4) Prinsip *Kepastian Hukum*

Akad harus memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Objek akad harus jelas dan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan sengketa.

5) Prinsip *Tidak Bertentangan dengan Syariat*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Misalnya, objek transaksi tidak boleh berupa barang haram, atau mengandung unsur riba dan penipuan.

Penelitian ini menggunakan teori akad untuk menganalisis sejauh mana transaksi jual beli durian yang terjadi di Desa Batetangnga memenuhi prinsip-prinsip akad yang sah menurut syariat. Ketika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip *taraḍīn*, ketidakjelasan objek, atau praktik tidak adil dalam transaksi, maka transaksi tersebut dapat dianggap cacat secara hukum Islam. Di sinilah pentingnya peran teori akad dalam memberikan kerangka analisis terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Akad yang dilakukan secara sah dan sesuai prinsip syariah bukan hanya menciptakan keadilan transaksi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan moral bagi pihak-pihak yang terlibat.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas ekonomi umat manusia berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang secara khusus diformulasikan ke dalam fikih muamalah. Berbeda dengan hukum ekonomi konvensional, hukum ekonomi syariah menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai landasan berperilaku dalam setiap aktivitas

muamalah, sehingga aspek halal-haram, keadilan, dan kemaslahatan menjadi tolok ukur utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi.¹²

Di Indonesia, hukum ekonomi syariah tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan sistem hukum nasional agar tercipta keharmonisan antara ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang mengarahkan pelaku usaha maupun konsumen agar bertransaksi secara jujur, adil, dan tidak saling merugikan.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Perlindungan terhadap konsumen menjadi kebutuhan mendasar mengingat posisi konsumen yang seringkali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Hak-hak konsumen secara umum meliputi hak atas keamanan dan kenyamanan, hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai barang yang dikonsumsi, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk memilih barang sesuai kebutuhan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi apabila dirugikan.¹³ Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hak-hak tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan larangan terhadap segala bentuk kezaliman dalam muamalah, sehingga perlindungan konsumen

¹² Elisa Siti Widyastuti, Tiya Rissa Kamila, and Panji Adam Agus Saputra, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce: Suatu Perspektif Hukum Islam," *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 43–50.

¹³ Aidil Falaq Adiyaksa, Alzasyah Bachsin, and Reky Pratama Saputra, "Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah Pada Era Berkembangnya Teknologi Internet," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 267–73.

bukan semata persoalan hukum positif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral pelaku usaha kepada Allah SWT.

Jual beli (al-bai') dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (antaradhin) melalui cara-cara yang dibenarkan syariat. Sahnya suatu akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya penjual dan pembeli ('aqidain), objek transaksi (ma'qud 'alaih), serta ijab-qabul.¹⁴

Khusus untuk komoditas pertanian dan buah-buahan seperti durian, kejelasan objek akad menjadi krusial karena kualitas isi buah pada umumnya baru dapat diketahui secara pasti setelah durian dibelah atau dibuka, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) apabila tidak diantisipasi dengan mekanisme yang adil bagi konsumen, seperti pemberian hak khiyar.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menilai kesesuaian suatu praktik jual beli dengan hukum ekonomi syariah, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan, yaitu sebagai berikut.

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi, termasuk jual beli, dilakukan dalam kerangka pengabdian kepada Allah SWT, sehingga pelaku usaha maupun konsumen senantiasa terikat pada rambu-rambu syariat dalam setiap transaksi yang dilakukan.

2) Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, tidak boleh ada pihak yang dizalimi maupun diuntungkan secara

¹⁴ Asrul Hamid, "Praktik Khiyar Pada Jual Beli Tiket Transportasi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Mandailing Natal," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 105–24.

tidak wajar, termasuk dalam penentuan harga yang harus sepadan dengan kualitas barang yang diperjualbelikan.

3) Prinsip Kerelaan (Antaradhin)

Setiap transaksi jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, maupun manipulasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan setelah akad berlangsung.

4) Prinsip Larangan Gharar

Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek akad yang berpotensi menimbulkan sengketa maupun kerugian bagi salah satu pihak. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam muamalah (Basyariah, 2022; Nurkholis & Nandasari, 2022). Dalam konteks jual beli durian, gharar dapat muncul ketika konsumen tidak diberi kepastian mengenai kondisi isi buah sebelum transaksi disepakati.

5) Prinsip Larangan Tadlis (Penipuan)

Tadlis merupakan tindakan menyembunyikan cacat atau kekurangan barang yang seharusnya diketahui oleh pembeli. Praktik ini dilarang karena merugikan konsumen dan bertentangan dengan nilai kejujuran (shidq) yang menjadi asas utama dalam muamalah Islam.

6) Prinsip Khiyar

Khiyar adalah hak yang diberikan kepada pihak yang bertransaksi untuk melanjutkan atau membatalkan akad apabila ditemukan ketidaksesuaian pada objek yang diperjualbelikan. Prinsip ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum syariah terhadap konsumen, khususnya dalam transaksi yang objeknya tidak dapat diperiksa secara utuh sebelum akad terjadi.

7) Prinsip Kemaslahatan

Setiap transaksi ekonomi syariah harus berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan semata keuntungan sepihak, sehingga kesejahteraan dan rasa aman konsumen turut menjadi pertimbangan utama pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

C. Indikator Teori dalam Menganalisis Hak-Hak Konsumen pada Jual Beli Durian

Berdasarkan definisi dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di atas, penelitian ini menyusun indikator teori yang digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak-hak konsumen dalam praktik jual beli durian di Desa Batetangnga, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Indikator	Deskripsi Indikator	Relevansi dengan Objek Penelitian
1. Kejelasan Objek Akad (Transparansi)	Objek transaksi (durian) harus jelas jenis, ukuran, tingkat kematangan, dan kondisi fisiknya sebelum akad terjadi.	Mengukur sejauh mana pedagang durian di Desa Batetangnga menyampaikan informasi jujur tentang kondisi buah sebelum dibeli.
2. Kerelaan Para Pihak (Antaradhin)	Transaksi sah apabila terjadi atas dasar suka sama suka tanpa paksaan maupun tekanan sepihak.	Menilai apakah konsumen membeli durian atas kehendak sendiri atau karena praktik pemaksaan/penekanan harga oleh penjual.
3. Penerapan Hak Khiyar	Konsumen memiliki hak untuk memeriksa, menukar, atau membatalkan transaksi apabila barang tidak sesuai kesepakatan.	Mengukur ada tidaknya kesempatan bagi pembeli untuk menukar atau mengembalikan durian yang ternyata busuk, mentah, atau cacat setelah dibuka.
4. Larangan Gharar dan Tadlis	Transaksi harus bebas dari ketidakjelasan (gharar) dan penyembunyian cacat barang (tadlis) yang merugikan salah satu pihak.	Menilai praktik penjual yang menutupi cacat/kebusukan durian, atau menjual durian tanpa memberi kepastian isi kepada pembeli.
5. Pemenuhan Hak Dasar Konsumen	Meliputi hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk didengar keluhannya, dan hak atas ganti rugi.	Mengukur pemenuhan hak-hak tersebut bagi konsumen durian sesuai UU No. 8 Tahun 1999 dan prinsip syariah.

6. Keadilan Harga ('Adl)	Harga yang dibayarkan harus sepadan dengan kualitas, berat, dan jenis barang yang diterima konsumen.	Menilai kesesuaian harga durian dengan kualitas dan ukuran yang diperoleh konsumen di lokasi penelitian.
--------------------------	--	--

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis adalah proses mendalam untuk mengkaji dan mengevaluasi suatu masalah atau fenomena tertentu secara sistematis. Dalam konteks ini, analisis bertujuan untuk memahami bagaimana hukum ekonomi syariah diterapkan dalam melindungi hak-hak konsumen, khususnya dalam transaksi pembelian durian di Desa Batetangnga.

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah cabang hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Dalam hal ini, hukum ekonomi syariah menjadi kerangka normatif untuk mengukur keabsahan dan keadilan transaksi jual beli durian, sesuai dengan kaidah Islam.

3. Hak-Hak Konsumen

Hak-hak konsumen mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang benar, hak atas produk yang berkualitas, dan hak untuk tidak dirugikan dalam suatu transaksi. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, hak-hak ini diperkuat oleh nilai-nilai amanah (kejujuran), 'adalah (keadilan), dan ihsan (kebaikan). Kajian ini menyoroti sejauh mana hak-hak konsumen dihormati dalam pembelian durian di desa tersebut.

4. Pembelian Durian

Pembelian durian merupakan contoh konkret dari transaksi komoditas di masyarakat. Aktivitas ini melibatkan berbagai aspek ekonomi seperti penawaran, permintaan, harga, dan kualitas. Dalam hukum ekonomi syariah, pembelian harus

memenuhi prinsip halal dan thayyib (baik), termasuk memastikan durian yang diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

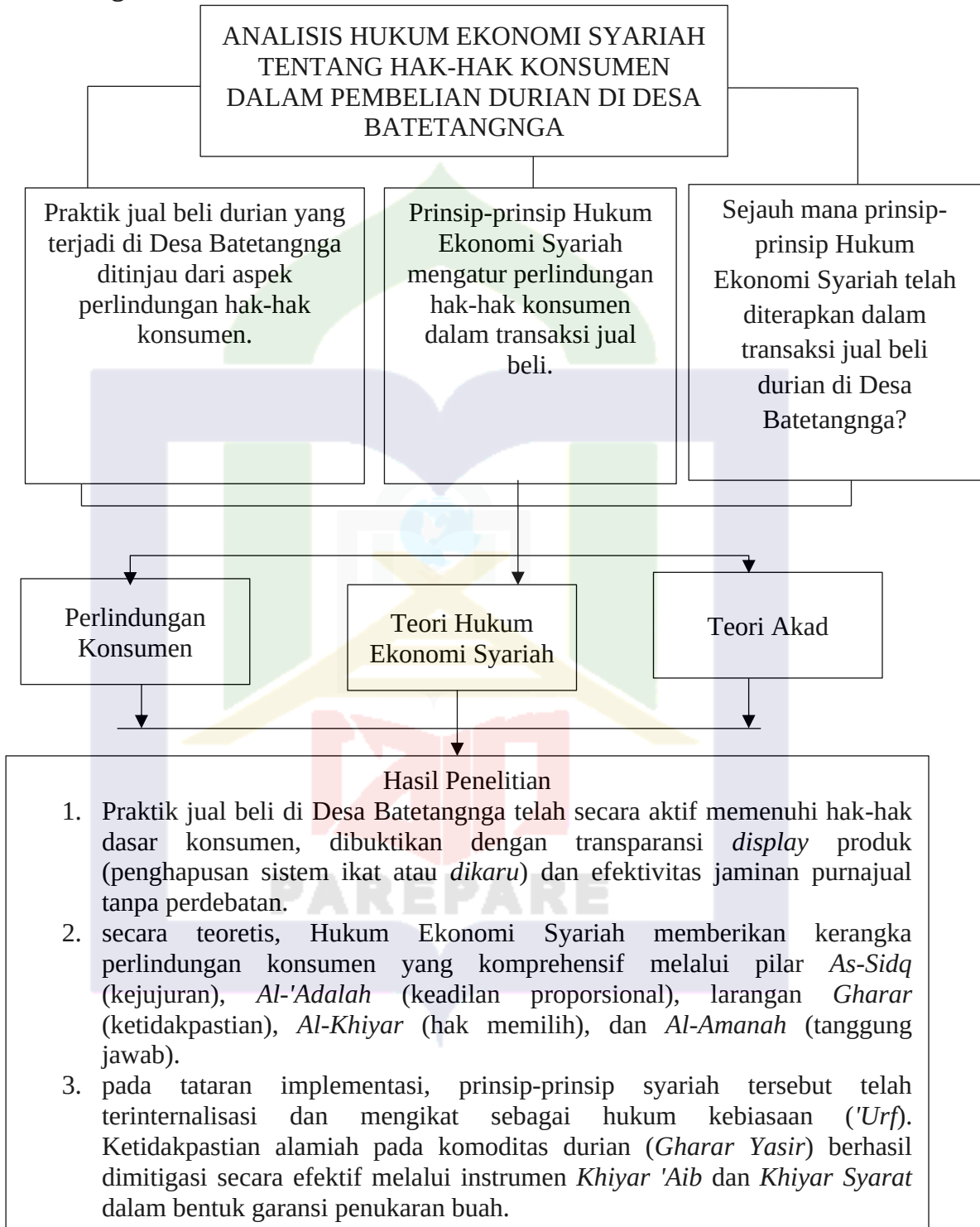
5. Desa Batetangnga

Desa Batetangnga adalah lokasi spesifik yang menjadi objek kajian. Desa ini dipilih karena karakteristik ekonominya, yang mungkin mencerminkan praktik transaksi tradisional dengan nuansa keislaman. Analisis di sini mengungkap bagaimana nilai-nilai syariah diimplementasikan dalam konteks lokal, termasuk tantangan dan peluang dalam perlindungan konsumen. Narasi ini memberikan kerangka berpikir untuk memahami setiap elemen dari judul secara konseptual, sekaligus mengaitkan hubungan antarunsurnya dalam kajian hukum ekonomi syariah.

4. Bagaimana praktik jual beli durian yang terjadi di Desa Batetangnga ditinjau dari aspek perlindungan hak-hak konsumen?
5. Bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah mengatur perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli?

Sejauh mana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah telah diterapkan dalam transaksi jual beli durian di Desa Batetangnga?

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum ekonomi syariah terkait dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi pembelian durian di Desa Batetangnga. Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji peraturan-peraturan syariah dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menggali praktik di lapangan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pola transaksi pembelian durian di Desa Batetangnga, termasuk prosedur jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta potensi permasalahan yang muncul. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak konsumen, seperti keadilan, transparansi, dan kebebasan dari unsur penipuan atau gharar (ketidakpastian).

Data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pelaku usaha, pembeli, dan pihak-pihak terkait lainnya di Desa Batetangnga. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum Islam, regulasi pemerintah, serta dokumen-dokumen yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli di tingkat masyarakat lokal.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan topik yang akan diteliti. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan akan berlangsung sekitar dua bulan, namun durasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti selama proses pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang ada di desa tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang berpengaruh. Selama periode penelitian, peneliti akan mengamati dan berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan relevan dengan topik yang diteliti. Sebagai langkah awal, peneliti akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mendukung kelancaran penelitian.

Melalui penelitian di lokasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli durian, khususnya dalam aspek pemenuhan dan perlindungan hak-hak konsumen.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi pembelian durian di Desa Batetangnga. Penelitian ini berupaya menggali sejauh mana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kesetaraan, diterapkan dalam praktik jual beli durian di desa tersebut. Fokus utama diarahkan pada identifikasi hak-hak konsumen yang mungkin terabaikan, termasuk kejelasan informasi mengenai kualitas, harga, dan timbangan durian.

Selain itu, penelitian ini juga menelusuri bagaimana kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hukum syariah memengaruhi praktik jual beli. Hal ini mencakup analisis terhadap implementasi nilai-nilai akhlak Islami, seperti larangan penipuan (gharar) dan ketidakadilan (zulm) dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif, untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan perlindungan konsumen sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun lingkup penelitian mencakup aspek hukum, ekonomi, dan budaya lokal yang memengaruhi interaksi antara penjual dan pembeli. Dengan memahami berbagai faktor tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak konsumen dalam kerangka hukum syariah.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis penelitian kualitatif digunakan karena mampu mengungkap makna dan pemahaman yang mendalam atas fenomena sosial yang kompleks dalam konteks

kehidupan masyarakat.¹⁵ Pendekatan deskriptif-analitis dipilih untuk menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan terkait praktik jual beli durian serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam perlindungan hak-hak konsumen. Tujuan dari pendekatan ini bukan hanya menggambarkan apa yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan norma dan teori hukum Islam.

Untuk mencapai tujuan penelitian, data yang digunakan dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

1. **Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini, data primer mencakup informasi yang dikumpulkan dari konsumen durian, pedagang, dan pihak-pihak terkait di Desa Batetangnga. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) untuk menggali pengalaman, persepsi, serta pandangan mereka terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat eksploratif dan kaya makna. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses transaksi, termasuk metode penentuan harga, kualitas barang, serta praktik kejujuran dan transparansi dalam jual beli durian.

2. **Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab fiqh muamalah, buku teks Hukum Ekonomi Syariah, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan terkait

¹⁵Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

¹⁶Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).

perlindungan konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, digunakan juga sumber-sumber klasik dan kontemporer dalam hukum Islam yang membahas akad, hak-hak konsumen, dan etika bisnis syariah.¹⁷ Studi-studi terdahulu yang memiliki relevansi juga dianalisis sebagai bahan perbandingan dan penguatan argumen.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sistematis guna menjamin akurasi dan relevansi hasil penelitian terhadap fokus kajian.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui: *Wawancara mendalam* dengan konsumen dan pedagang durian di Desa Batetangnga untuk memahami bagaimana hak-hak konsumen diterapkan dalam praktik jual beli. *Observasi langsung* terhadap interaksi penjual dan pembeli di lapangan, seperti mekanisme penetapan harga, transparansi dalam kualitas produk, dan etika jual beli.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari: Literatur yang membahas teori dan prinsip hukum ekonomi syariah serta perlindungan konsumen dalam Islam. Dokumen atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Reduksi Data

¹⁷Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani, 2001.

Informasi yang telah dikumpulkan disaring dan dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang tidak relevan dieliminasi agar analisis lebih efektif.

b. Penyajian Data

Data yang tersaring disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman serta analisis.

c. Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berdasarkan prinsip hukum syariah seperti keadilan (*'adalah*), kejujuran (*shidq*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*).

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijamin melalui beberapa teknik berikut:

1. Triangulasi: Membandingkan data dari berbagai sumber dan metode (wawancara, observasi, dan dokumen) untuk menguji keakuratan informasi.
2. Peningkatan Kredibilitas: Dilakukan melalui observasi yang mendalam dan wawancara ulang agar informasi yang diperoleh konsisten dan mencerminkan realitas.
3. Member Check: Konfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan data yang dicatat sesuai dengan maksud dan persepsi mereka.
4. Audit Trail: Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga analisis data.
5. Konsistensi dan Ketekunan: Pengumpulan data dilakukan secara berulang dan hati-hati agar hasil penelitian menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

1. Pengumpulan Data: Data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi berdasarkan sumber (primer dan sekunder).

2. Reduksi Data: Data diseleksi berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli durian.
3. Penyajian Data: Hasil reduksi ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel yang memuat aspek perlindungan konsumen dan prinsip syariah dalam transaksi.
4. Analisis Kualitatif: Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan temuan lapangan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
5. Kesimpulan dan Verifikasi: Hasil akhir berupa simpulan dianalisis dan diverifikasi melalui perbandingan dengan teori serta ketentuan hukum yang relevan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Praktik Jual Beli Durian Yang Terjadi Di Desa Batetangnga Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Konsumen.

- a. Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur serta Hak Memilih

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penjual transparan dalam memberikan informasi mengenai kondisi asli durian (kualitas, jenis, tingkat kematangan, atau kecacatan) sebelum transaksi terjadi, serta sejauh mana konsumen diberikan kebebasan penuh untuk memilih barang yang akan mereka beli tanpa ada paksaan atau informasi yang ditutupi.

Wawancara dengan Pembeli (Fadil, dari Kalimantan) mengenai pemberian informasi yang jujur dan kebebasan memilih

Iya, biasanya penjualnya cukup jujur. Karena saya ini orang dari luar daerah dan kurang paham cara pilih durian yang bagus di sini, saya sering tanya dulu. Mereka biasanya menjelaskan, 'Oh ini yang manis pahit, ini yang baru jatuh,' jadi saya merasa informasinya cukup jelas¹⁸.

Lebih lanjut apakah Anda diberikan kebebasan penuh untuk memilih sendiri durian yang ingin dibeli, atau durian dipilhkan oleh penjual?

Sebenarnya saya bebas saja mau pilih sendiri. Tapi karena saya tidak terlalu pintar membedakan mana yang isinya tebal atau manis, saya lebih memilih meminta tolong kepada pedaganganya langsung untuk memilihkan yang paling bagus.¹⁹

Wawancara dengan Pembeli (Sandil, dari Pulau) mengenai pemberian informasi yang jujur dan kebebasan memilih

¹⁸ Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

¹⁹ Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Iya, penjual di sini rata-rata terbuka. Kalau memang buahnya sisa yang kecil-kecil atau kematangannya kurang pas, mereka bilang. Makanya saya merasa aman belanja di sini²⁰.

Lebih lanjut pertanyaan mengenai Apakah Anda diberikan kebebasan penuh untuk memilih sendiri durian yang ingin dibeli, atau durian dipilihkan oleh penjual?

Sama seperti Fadil, saya serahkan saja ke penjualnya. Saya minta tolong dipikirkan yang isinya kuning dan manis. Mereka lebih ahli soal itu.²¹

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai penyampaian informasi kondisi durian kepada pembeli

Sekarang proses penjualan sudah berubah, buah durian tidak lagi dijual dengan cara diikat (dikaru). Ini sengaja kami lakukan untuk memudahkan konsumen melihat sendiri apakah ada kecacatan pada buah tersebut. Jika ditanya, saya akan jujur memberi tahu mana yang durian jatuh dan mana yang hasil petikan agar mereka bisa memilih yang sesuai selera²².

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai penyampaian informasi kondisi durian kepada pembeli

Saya persilakan pembeli untuk melihat dan mencium aromanya sendiri. Kalau mereka orang luar daerah dan kurang paham, saya bantu pilihkan dan saya jelaskan kondisinya, apakah kulitnya utuh atau ada lecet karena jatuh²³.

b. Hak Atas Kompensasi, Ganti Rugi, dan Penyelesaian Keluhan (Garansi)

Indikator ini bertujuan untuk mengukur bentuk pertanggungjawaban (iktikad baik) penjual dalam memberikan kompensasi atau garansi apabila durian yang telah dibeli dan diterima oleh konsumen ternyata dalam keadaan cacat, busuk, mentah, atau hambar, serta bagaimana proses penyelesaian keluhan tersebut dilakukan di lapangan agar adil bagi kedua belah pihak.

²⁰ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²¹ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²² Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²³ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Wawancara dengan Pembeli (Fadil, dari Kalimantan) mengenai kesediaan penjual memberikan garansi dan proses klaimnya

Kalau kita makannya langsung di tempat (di lapak), prosesnya gampang sekali. Begitu dibelah dan ternyata busuk atau keras, penjualnya langsung pisahkan dan ambilkan buah yang baru. Tapi kalau saya sudah bawa pulang ke rumah saudara, saya jujur malas balik lagi ke lapak cuma buat komplain, jadi biasanya direlakan saja.²⁴

Lebih lanjut pertanyaan mengenai Pernahkah Anda mengembalikan durian yang sudah dibeli karena cacat (busuk/berulat)? Apakah penjual menerima pengembalian tersebut dengan ikhlas tanpa perdebatan?

Pernah pas makan di tempat. Penjualnya santai saja dan langsung menukar tanpa marah atau berdebat. Sepertinya mereka juga sudah biasa dan memang niatnya menjaga nama baik supaya kami sebagai wisatawan mau datang beli lagi.

Wawancara dengan Pembeli (Sandil, dari Pulau) mengenai kesediaan penjual memberikan garansi dan proses klaimnya

Prosesnya mudah kalau kita buka di sana. Pedagang biasanya langsung menukar dengan buah lain, bukan mengembalikan uang. Syaratnya ya buahnya harus langsung dicek di depan mereka²⁵.

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai jaminan (garansi) dan kesepakatan pengembalian

Iya, tentu ada garansi. Kalau pembelinya sudah lama saya kenal atau kami sudah saling percaya, durian yang rusak itu pasti akan saya ganti dengan yang lebih baik.²⁶

²⁴ Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²⁵ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²⁶ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Lebih lanjut pertanyaan mengenai Apakah sebelum pembeli membayar, sering ada kesepakatan lisan: "Kalau busuk, dikembalikan ya?"

Sering sekali pembeli bilang begitu. Tanggapan saya biasa saja dan setuju.

Karena durian ini buah yang tertutup kulit tebal, wajar kalau pembeli minta jaminan seperti itu supaya sama-sama enak.²⁷

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai jaminan (garansi) dan kesepakatan pengembalian

Iya, kami berikan. Jika yang komplain adalah konsumen terdekat atau orang dalam lingkup sini, pasti langsung saya ganti sesuai barang sebelumnya. Kalau konsumen itu orang luar daerah atau wisatawan, saya akan cocokkan dulu dengan ingatan saya soal durian yang dia beli. Terkadang, tetap saya gantikan mau keluhan itu benar atau tidak demi menjaga kepercayaan pelanggan.²⁸

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai jaminan (garansi) dan kesepakatan pengembalian

Iya. Selama ada barang bukti pembelian sebelumnya dan barang cacatnya dibawa ke sini, itu dapat kami gantikan. Tapi kadang ada pembeli yang sekadar komplain memberi tahu saja tanpa sepenuhnya meminta pengganti barang.²⁹

Lebih lanjut pertanyaan mengenai Apakah sebelum pembeli membayar, sering ada kesepakatan lisan: "Kalau busuk, dikembalikan ya?"

Sering. Saya setuju dengan syarat mereka membawanya kembali ke mari atau memberitahu secepatnya. Kalau komplainnya daring (online) atau jarak jauh, itu jarang terjadi, paling hanya pelanggan yang memang sudah saling kenal lama.³⁰

²⁷ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²⁸ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

²⁹ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

³⁰ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli

c. Kejujuran dan Keterbukaan (*As-Sidq* dan *Al-Bayan*)

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan jujur mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang. Segala bentuk penipuan atau penyembunyian cacat (*tadlis*) dilarang keras.

Wawancara dengan Tokoh Agama (Puang Imang) mengenai pentingnya penyampaian cacat sebelum transaksi

Itu sangat penting dan hukumnya wajib. Dalam ajaran agama, menyembunyikan cacat barang dagangan dari pembeli itu tidak diperbolehkan karena termasuk bentuk penipuan (*tadlis*). Kalau penjual sudah tahu ada lubang ulat atau tanda busuk, dia harus jujur menyampaikannya di awal. Kejujuran adalah syarat utama agar akad jual beli itu berkah dan harta yang didapatkan oleh penjual menjadi halal³¹.

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai kewajiban menyampaikan cacat produk

Sangat penting. Makanya, kami sekarang melepaskan ikatan durian supaya pembeli bisa melihat sendiri. Kalau ada lubang ulat sedikit, lebih baik diberi tahu di awal supaya tidak jadi masalah di belakang.³²

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai kewajiban menyampaikan cacat produk

Penting sekali untuk menjaga nama baik. Pembeli yang merasa ditipu tidak akan mau kembali lagi ke lapak kita. Lebih baik untung sedikit tapi berkah.³³

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai kewajiban menyampaikan cacat produk

³¹ Imam Dusun Salusoang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 3 Juni 2026

³² Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

³³ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Itu kewajiban utama. Apalagi kalau duriannya diikat, pembeli tidak bisa lihat detail. Kalau kita tahu ada cacat dan kita diam saja, itu namanya membohongi pembeli.³⁴

d. Keadilan dan Kesetaraan (*Al-'Adalah*)

Transaksi harus dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak (*an-taradin*). Penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dengan cara memanipulasi pasar, menimbun barang (*ihtikar*), atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai penyelesaian klaim secara adil

Biasanya saya beri pengertian dengan halus. Kalau busuknya memang banyak, saya ganti sebagian atau saya beri buah pengganti yang ukurannya lebih kecil. Tapi kalau busuknya cuma sedikit dan sisanya sudah dimakan habis, saya jelaskan bahwa itu di luar garansi karena buahnya sudah dinikmati setengahnya.³⁵

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai penyelesaian klaim secara adil

Itu harus dibicarakan baik-baik. Kalau dimakan setengah berarti sebagian isinya bagus. Saya akan menolak dengan sopan kalau dia minta ganti rugi penuh, mungkin saya hanya kasih diskon untuk pembelian berikutnya.³⁶

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai penyelesaian klaim secara adil

Saya jelaskan pelan-pelan bahwa garansi itu berlaku kalau buahnya rusak total sehingga tidak bisa dimakan. Kalau sudah dimakan setengah, artinya garansi gugur, tapi mungkin kita cari jalan tengah supaya dia tidak terlalu kecewa.³⁷

³⁴ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

³⁵ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

³⁶ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

³⁷ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

e. Indikator Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Konsumen berhak mendapatkan kepastian atas objek transaksi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi ekstrem, atau risiko yang merugikan salah satu pihak tidak sah secara hukum Islam.

Wawancara dengan Tokoh Agama (Puang Imang) mengenai risiko ketidakjelasan isi durian utuh

Memang benar, jual beli durian itu kulitnya tertutup, sehingga ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) di dalamnya. Namun, hal ini diperbolehkan dalam agama karena sudah menjadi kelaziman. Nah, agar tetap adil dan sah, masyarakat di sini dan para pedagang biasanya menerapkan sistem kesepakatan atau garansi. Dalam hukum Islam, ini mirip dengan konsep hak pilih (*khiyar*). Dengan adanya kesepakatan bahwa 'jika busuk boleh ditukar', maka unsur kerugian atau kezaliman menjadi hilang, sehingga tercapailah prinsip utama jual beli dalam Islam, yaitu 'an taradin (saling ridha/ikhlas).³⁸

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai cara mengatasi ketidakjelasan isi objek transaksi

Caranya ya dengan menerapkan sistem garansi atau tukar buah tadi. Kalau pembeli kecewa, kami ganti. Dengan begitu, ada rasa saling rela dan ikhlas (*ridha*) antara penjual dan pembeli.³⁹

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai cara mengatasi ketidakjelasan isi objek transaksi

Dengan keterbukaan. Kalau ada yang tidak beres dengan isinya, kita saling memaafkan and kami selesaikan dengan cara menukar buah. Ini memastikan tidak ada pihak yang dizalimi.⁴⁰

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai cara mengatasi ketidakjelasan isi objek transaksi

³⁸ Imam Dusun Salusoang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 3 Juni 2026

³⁹ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴⁰ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Dengan menyepakati 'khiyar' atau hak memilih. Pembeli punya hak untuk membatalkan atau minta ganti kalau ternyata barang yang dibeli tidak sesuai ekspektasi (busuk).⁴¹

f. Hak Memilih (*Al-Khiyar*)

Perlindungan esensial bagi konsumen. Pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan akad, atau ditemukan adanya cacat tersembunyi (*khiyar 'aib*).

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai kesepakatan hak retur sebelum transaksi

Sering sekali pembeli bilang begitu. Tanggapan saya biasa saja dan setuju. Karena durian ini buah yang tertutup kulit tebal, wajar kalau pembeli minta jaminan seperti itu supaya sama-sama enak.⁴²

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai kesepakatan hak retur sebelum transaksi

Iya, banyak yang minta begitu. Saya menanggapi dengan positif, malah saya sarankan untuk dibuka sedikit saja di tempat supaya kita bisa sama-sama lihat isinya sebelum dibawa pulang.⁴³

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai kesepakatan hak retur sebelum transaksi

Sering. Saya setuju dengan syarat mereka membawanya kembali ke mari atau memberitahu secepatnya. Kalau komplainnya daring (online) atau jarak jauh, itu jarang terjadi, paling hanya pelanggan yang memang sudah saling kenal lama.⁴⁴

⁴¹ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴² Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴³ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴⁴ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

g. Tanggung Jawab dan Kepercayaan (*Al-Amanah*)

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas barang yang diperjualbelikan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat produk yang bukan disebabkan oleh konsumen, penjual wajib memberikan ganti rugi atau hak retur (pengembalian).

Wawancara dengan Tokoh Agama (Puang Imang) mengenai batas pertanggungjawaban produk

Batas tanggung jawab penjual itu berlaku selama kecacatan atau busuknya durian tersebut adalah cacat bawaan (sudah busuk dari sebelum transaksi), bukan karena kelalaian pembeli saat membawa atau menyimpannya di rumah. Jika pembeli membawa pulang durian, langsung membukanya, dan ternyata isinya rusak/mentah, maka penjual masih memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk menggantinya (*khiyar aib*). Tentu saja, pembeli juga harus jujur dan segera melapor kepada penjual dalam batas waktu yang wajar agar penyelesaiannya adil bagi kedua belah pihak."⁴⁵

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai batas pertanggungjawaban produk

Tanggung jawab penjual itu berlaku selama pembeli bisa membuktikan kalau duriannya memang rusak dari awal, bukan karena sengaja dirusak pembeli. Kalau dibawa pulang dan benar busuk, kami sebagai penjual harus bertanggung jawab menukarnya.

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai batas pertanggungjawaban produk

Batasnya adalah kewajaran. Penjual wajib mengganti kalau durian itu memang mentah atau busuk total di dalam. Tapi kalau busuknya murni karena faktor alam yang sangat sedikit dan wajar, biasanya dikembalikan lagi pada kesepakatan awal.⁴⁶

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai batas pertanggungjawaban produk

⁴⁵ Imam Dusun Salusoang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 3 Juni 2026

⁴⁶ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Tanggung jawab penjual adalah memastikan buah yang diserahkan dalam kondisi terbaik dari luarnya. Jika di dalamnya busuk, penjual memikul risiko tersebut dengan mengganti buahnya asalkan pembeli punya niat baik dan tidak mengada-ada.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Yang Telah Diterapkan Dalam Transaksi Jual Beli Durian Di Desa Batetangnga

a. Kejujuran dan Keterbukaan (*As-Sidq* dan *Al-Bayan*)

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas, transparan, dan jujur mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang. Segala bentuk penipuan atau menyembunyikan cacat (*tadlis*) dilarang keras.

Wawancara dengan Pembeli (Fadil) mengenai keterbukaan informasi dan praktik menyembunyikan cacat

Iya, biasanya penjualnya cukup jujur. Karena saya ini orang dari luar daerah dan kurang paham cara pilih durian yang bagus di sini, saya sering tanya dulu. Mereka biasanya menjelaskan, 'Oh ini yang manis pahit, ini yang baru jatuh,' jadi saya merasa informasinya cukup jelas.⁴⁸

Wawancara dengan Pembeli (Sandil) mengenai keterbukaan informasi dan praktik menyembunyikan cacat

Iya, penjual di sini rata-rata terbuka. Kalau memang buahnya sisa yang kecil-kecil atau kematangannya kurang pas, mereka bilang. Makanya saya merasa aman belanja di sini.⁴⁹

Lebih lanjut wawancara mengenai Pernahkah Anda menemukan penjual yang sengaja menyembunyikan bagian durian yang busuk, atau mencampur durian kualitas buruk dengan yang baik di dalam satu ikatan/keranjang?

⁴⁷ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴⁸ Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁴⁹ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Belum pernah. Apalagi sekarang rata-rata duriannya sudah tidak diikat rapat seperti dulu. Duriannya dijejer bebas, jadi kita bisa putar-putar dan lihat sendiri kulitnya sebelum dibelah.⁵⁰

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai penyampaian cacat dan kondisi durian

Sangat penting. Makanya, kami sekarang melepaskan ikatan durian supaya pembeli bisa melihat sendiri. Kalau ada lubang ulat sedikit, lebih baik diberi tahu di awal supaya tidak jadi masalah di belakang.⁵¹

b. Keadilan dan Kesetaraan (*Al-'Adalah*)

Transaksi harus dilakukan atas dasar keridhaan kedua belah pihak (*'antaradin*). Penjual tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dengan cara memanipulasi pasar, menimbun barang (*ihthikar*), atau memanfaatkan ketidaktahuan pembeli.

Wawancara dengan Pembeli (Fadil) mengenai kerelaan dalam bertransaksi Alhamdulillah sejauh ini rela dan puas. Harganya masih masuk akal untuk standar tempat wisata. Kalaupun kadang dapat satu buah yang rasanya agak hambar, ya saya anggap wajar karena namanya juga beli buah berkulit tebal, tidak bisa kelihatan isinya.⁵²

lebih lanjut Wawancara dengan Pembeli (Sandil) mengenai kerelaan dalam bertransaksi

Saya merasa rela. Meskipun harganya kadang bervariasi tergantung ukuran (ada yang 15 ribu, ada yang 25 ribu), kualitas yang didapat sepadan. Penjualnya juga ramah, jadi kita sebagai pembeli merasa dihargai.⁵³

⁵⁰ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵¹ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵² Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵³ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

c. Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Konsumen berhak mendapatkan kepastian atas objek transaksi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi ekstrem, atau risiko yang merugikan salah satu pihak tidak sah secara hukum Islam.

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai cara mengatasi ketidakjelasan isi durian

Caranya ya dengan menerapkan sistem garansi atau tukar buah tadi. Kalau pembeli kecewa, kami ganti. Dengan begitu, ada rasa saling rela dan ikhlas (ridha) antara penjual dan pembeli.⁵⁴

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai cara mengatasi ketidakjelasan isi durian

Dengan keterbukaan. Kalau ada yang tidak beres dengan isinya, kita saling memaafkan dan kami selesaikan dengan cara menukar buah. Ini memastikan tidak ada pihak yang dizalimi.⁵⁵

d. Hak Memilih (*Al-Khiyar*)

Perlindungan esensial bagi konsumen. Pembeli memiliki hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan akad, atau ditemukan adanya cacat tersembunyi (*khiyar 'aib*).

Wawancara dengan Pembeli (Fadil) mengenai hak retur saat menemukan durian cacat

Pernah pas makan di tempat. Penjualnya santai saja dan langsung menukar tanpa marah atau berdebat. Sepertinya mereka juga sudah biasa dan memang niatnya menjaga nama baik supaya kami sebagai wisatawan mau datang beli lagi.⁵⁶

⁵⁴ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵⁵ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵⁶ Fadil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

Wawancara dengan Pembeli (Sandil) mengenai hak retur saat menemukan durian cacat

Pernah ada yang isinya berulat satu pangsa. Penjualnya langsung minta maaf dan mengganti dengan buah yang lain. Tidak ada debat sama sekali, mereka ikhlas mengganti karena tahu itu murni kecacatan dari alam, bukan salah pembeli.⁵⁷

Wawancara dengan Penjual (Ambia / Mama Ida / Ibu Rahmawati) mengenai kesepakatan hak pilih

Sering. Saya setuju dengan syarat mereka membawanya kembali ke mari atau memberitahu secepatnya. Kalau komplainnya daring (online) atau jarak jauh, itu jarang terjadi, paling hanya pelanggan yang memang sudah saling kenal lama.⁵⁸

e. Tanggung Jawab dan Kepercayaan (*Al-Amanah*)

Pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas barang yang diperjualbelikan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau cacat produk yang bukan disebabkan oleh konsumen, penjual wajib memberikan ganti rugi atau hak retur (pengembalian).

Wawancara dengan Penjual (Mama Anti / Ibu Darmayanti) mengenai tanggung jawab mengganti barang cacat

Iya, kami berikan. Jika yang komplain adalah konsumen terdekat atau orang dalam lingkup sini, pasti langsung saya ganti sesuai barang sebelumnya. Kalau konsumen itu orang luar daerah atau wisatawan, saya akan cocokkan dulu dengan ingatan saya soal durian yang dia beli. Terkadang, tetap saya gantikan mau keluhan itu benar atau tidak demi menjaga kepercayaan pelanggan.⁵⁹

Wawancara dengan Penjual (Hj. Maryam) mengenai batas pertanggungjawaban penjual

Tanggung jawab penjual itu berlaku selama pembeli bisa membuktikan kalau duriannya memang rusak dari awal, bukan karena sengaja dirusak

⁵⁷ Sandil Pembeli, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵⁸ Ambia Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

⁵⁹ Mama Anti Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

pembeli. Kalau dibawa pulang dan benar busuk, kami sebagai penjual harus bertanggung jawab menukarnya.⁶⁰

B. Pembahasan Penelitian

1. Praktik Jual Beli Durian Yang Terjadi Di Desa Batetangnga Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak-Hak Konsumen

a. Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur serta Hak Memilih

Praktik jual beli di Desa Batetangnga menunjukkan tingkat transparansi yang tinggi dari pihak penjual. Penjual secara terbuka memberikan informasi mengenai klasifikasi kualitas durian (jatuh, petikan, manis-pahit, atau ukuran). Perubahan metode display produk, di mana durian tidak lagi dijual dengan cara diikat (*dikaru*), memberikan akses visual yang lebih leluasa bagi konsumen untuk menginspeksi fisik buah. Wisatawan atau pembeli dari luar daerah yang minim pengetahuan tentang durian umumnya menyerahkan kebebasan memilihnya kepada penjual, dan penjual mengeksekusi kepercayaan tersebut secara amanah dengan memilihkan buah berkualitas.

Perubahan mekanisme penjualan dari sistem ikat (*dikaru*) menjadi sistem display lepas merupakan sebuah lompatan progresif dari pedagang lokal dalam upaya memenuhi hak informasi konsumen secara optimal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif dari para penjual untuk meminimalisir asimetri informasi antara pedagang yang menguasai *product knowledge* dan konsumen (terutama wisatawan) yang awam. Meskipun secara teknis konsumen dari luar daerah sering kali melepaskan hak pilih mutlak mereka dengan mendelegasikan proses seleksi kepada penjual akibat keterbatasan keahlian, hal ini justru melahirkan sebuah interaksi sosiologis yang bernilai tinggi. Penjual terbukti tidak mengeksploitasi ketidaktahuan

⁶⁰ Maryam Pedagang, wawancara di lakukan di desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Tanggal 2 Juni 2026

pembeli tersebut untuk melakukan manipulasi atau meraup keuntungan sepihak, misalnya dengan menyisipkan buah yang cacat atau kurang matang. Sebaliknya, delegasi pemilihan tersebut dijawab dengan tanggung jawab profesional. Sikap ini merepresentasikan terbangunnya sebuah ekosistem transaksi yang berbasis pada *trust* (kepercayaan) yang kuat. Penjual menyadari bahwa menjaga kualitas barang yang diserahkan kepada konsumen secara langsung berkontribusi pada retensi pelanggan dan orientasi bisnis jangka panjang untuk mempertahankan nama baik Desa Batetangnga sebagai destinasi wisata durian yang kredibel.

Ditinjau dari perspektif hukum positif, transparansi yang ditunjukkan oleh para pedagang di Desa Batetangnga merupakan implementasi yang sangat presisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 4 huruf c yang menjamin hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang. Informasi mendetail terkait jenis dan kondisi fisik durian menghindarkan konsumen dari kerugian ekspektasi⁶¹. Sementara itu, dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, praktik penjabaran kondisi barang secara jujur ini mengeliminasi secara fundamental unsur *Tadlis* (penipuan dengan menyembunyikan cacat barang) dan *Gharar* (ketidakpastian objek transaksi yang dapat memicu perselisihan). Praktik ini juga merepresentasikan berjalannya prinsip *Khiyar* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad)⁶². Dengan dibukanya ruang bagi konsumen untuk menginspeksi, mencium aroma, dan mendapatkan penjelasan valid dari penjual, maka transaksi tersebut didasarkan pada prinsip '*an taradin* (suka sama suka) yang sempurna. Kejujuran pedagang ini selaras dengan etika

⁶¹ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Rajawali Pers, 2008)., h 45

⁶² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015)., h 120

bisnis Islam yang menempatkan transparansi sebagai pilar utama agar harta yang diperoleh dari perniagaan terjamin kehalalannya secara material maupun proses.

Kondisi empiris di Desa Batetangnga ini memberikan kontras yang sangat analitis apabila dikomparasikan dengan temuan penelitian Atikah Rizkina Lubis (2023). Dalam studi Lubis mengenai sistem borongan, ditemukan adanya pengelompokan kualitas yang rentan memunculkan unsur *gharar* ringan dan berpotensi merugikan pihak tertentu karena informasi kualitas yang bercampur. Sebaliknya, pendekatan transaksi eceran di Batetangnga berhasil mendekonstruksi potensi *gharar* tersebut melalui inspeksi visual langsung dan komunikasi personal antara penjual dan pembeli. Hak atas kebebasan memilih benar-benar terakomodasi secara spesifik pada setiap individu buah durian. Lebih jauh, jika dihubungkan dengan penelitian Meudy Elzara Syahnez (2024) yang menekankan pada urgensi prinsip kejujuran dalam ranah hulu (pengelolaan kebun/*musaqah*), maka temuan di Batetangnga ini mengonfirmasi bahwa nilai kejujuran syariah tersebut juga telah terejawantahkan secara konkret pada sektor hilir (distribusi/jual beli). Kedua penelitian tersebut saling melengkapi dalam mengukuhkan postulat bahwa keabsahan dan keberkahan transaksi komoditas durian, baik di tingkat petani maupun pedagang pengecer, mutlak bergantung pada pemenuhan hak informasi dan kebebasan memilih yang transparan.

b. Hak Atas Kompensasi, Ganti Rugi, dan Penyelesaian Keluhan (Garansi)

Terdapat kesepakatan lisan yang lazim terjadi sebelum transaksi ("kalau busuk, dikembalikan"). Klaim garansi berjalan sangat efektif dan tanpa perdebatan apabila durian dikonsumsi langsung di tempat (*dine-in*); penjual serta-merta mengganti buah yang rusak/hambar dengan buah yang baru. Namun, penyelesaian keluhan bagi konsumen yang membawa pulang durian memiliki hambatan teknis. Penjual

mensyaratkan adanya bukti fisik (buah dibawa kembali ke lapak), sementara konsumen sering kali merasa enggan atau malas untuk kembali ke lokasi hanya demi proses klaim. Beberapa penjual bahkan bersedia menanggung kerugian dengan tetap memberikan ganti rugi kepada wisatawan meskipun tanpa bukti kuat, demi menjaga citra dan kepercayaan pelanggan.

Mekanisme pemberian garansi yang beroperasi di Desa Batetangnga mencerminkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang luar biasa, meskipun berjalan melalui kesepakatan non-formal (*unwritten consent*). Para penjual memiliki pemahaman empiris yang matang bahwa durian adalah komoditas pertanian dengan karakteristik "cacat tersembunyi" tingkat tinggi, di mana cangkang kulit yang tebal membuat isi di dalamnya tidak dapat diprediksi dengan akurasi seratus persen. Oleh karena itu, kesediaan penjual menukar buah cacat secara instan tanpa perdebatan defensif merupakan strategi mitigasi risiko sosiologis yang sangat efektif sekaligus wujud nyata dari iktikad baik yang paripurna. Terkait adanya hambatan klaim bagi komoditas yang dibawa pulang (*take-away*), hal tersebut lebih merupakan akibat dari kendala geografis, efisiensi waktu, dan keengganan psikologis dari pihak konsumen itu sendiri, bukan diakibatkan oleh sistem penolakan yang sengaja diciptakan oleh penjual. Fakta bahwa beberapa penjual rela memberikan kompensasi ganti rugi kepada wisatawan meski tanpa penyerahan bukti fisik yang rigid menunjukkan penerapan manajemen hubungan pelanggan (*Customer Relationship Management*) yang berbasis pada kearifan lokal, mengutamakan silaturahmi, dan menempatkan kepuasan konsumen di atas sekadar kalkulasi untung-rugi matematis sesaat.

Diliht dari sudut pandang hukum nasional, ketersediaan layanan purnajual berupa garansi pengembalian barang ini merupakan manifestasi absolut dari Pasal 4

huruf h UUPK, yang menegaskan hak konsumen untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan⁶³. Dalam kerangka konseptual Fiqh Muamalah, praktik pertanggungjawaban mutlak atas kualitas buah yang busuk atau hambar ini merupakan pengejawantahan dari *Khiyar 'Aib*. *Khiyar 'Aib* memberikan ruang perlindungan bagi pembeli untuk mengembalikan objek transaksi apabila di kemudian hari ditemukan cacat (*aib*) yang tidak diketahui pada saat majelis akad berlangsung. Lebih lanjut, konsensus lisan antara penjual dan pembeli sebelum transaksi ("kalau busuk, dikembalikan") yang telah menjadi kelaziman berulang di kawasan tersebut, dapat dikategorikan sebagai *'Urf* (hukum kebiasaan). Dalam kaidah ushul fiqh, adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan landasan hukum (*al-'adatu muhakkamatun*)⁶⁴. Oleh karenanya, praktik penyelesaian keluhan ini secara teoritis sangat solid, baik dalam paradigma hukum perlindungan konsumen positif maupun hukum ekonomi Islam.

Analisis terhadap indikator ganti rugi ini menghadirkan perbandingan yang tajam dan konstruktif terhadap literatur terdahulu, khususnya penelitian Ifrokhul Holakna (2022). Holakna menemukan bahwa dalam sistem jual beli durian secara tebasan (memborong buah yang masih di pohon), hak perlindungan konsumen berada pada titik nadir karena konsumen harus menanggung seluruh risiko ketidakpastian (buah rontok, busuk, atau dimakan hama) tanpa adanya mekanisme kompensasi dari petani. Sebaliknya, model transaksi eceran langsung di Desa Batetangnga memberikan jaring pengaman (*safety net*) yang sangat kuat bagi konsumen melalui implementasi *Khiyar 'Aib* yang dipatuhi secara konsisten oleh pedagang. Hal ini mengindikasikan bahwa

⁶³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022), h 75

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 140-143

instrumen transaksi yang berbeda pada komoditas yang sama akan melahirkan implikasi hukum dan tingkat pemenuhan hak konsumen yang secara diametral sangat jauh berbeda. Temuan di Desa Batetangnga ini dapat dijadikan tolak ukur (*benchmark*) empiris yang membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai moralitas syariah (kerelaan mengganti kerugian) dan prinsip-prinsip UUPK dapat berjalan secara harmonis dan aplikatif pada tingkat akar rumput, sebuah kondisi ideal yang belum sepenuhnya tercapai dalam sistem tebasan pada penelitian Holakna.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Mengatur Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli

a. Kejujuran dan Keterbukaan (*As-Sidq* dan *Al-Bayan*)

Baik tokoh agama maupun para pedagang sepakat bahwa menyembunyikan cacat barang dagangan (*tadlis*) merupakan pelanggaran fatal yang diharamkan. Sebagai bentuk komitmen terhadap kejujuran, para pedagang secara proaktif melepaskan ikatan durian agar konsumen dapat melihat langsung kondisi fisik buah. Jika pedagang mengetahui adanya cacat sekecil apa pun, mereka merasa berkewajiban moral untuk menyampaikannya di awal transaksi.

Tingkat kesadaran moral para pedagang di Desa Batetangnga merepresentasikan sebuah internalisasi nilai-nilai teologis yang sangat mendalam ke dalam praktik ekonomi empiris sehari-hari. Keputusan struktural para pedagang untuk mengubah metode penempatan barang dari sistem ikat (*dikaru*) menjadi pelepasan individual merupakan sebuah lompatan paradigma dan strategi mitigasi proaktif terhadap potensi penipuan atau asimetri informasi. Hal ini membuktikan bahwa entitas pedagang lokal sama sekali tidak memisahkan antara motif pencarian keuntungan ekonomi material (*profit-oriented*) dengan pencarian legitimasi dan keberkahan

spiritual (*barakah-oriented*). Keterbukaan informasi terkait cacat produk yang diinisiasi sejak fase pra-transaksi ini menunjukkan kecerdasan sosiologis dan kematangan visi bisnis para pedagang; mereka sangat menyadari bahwa meraup keuntungan sesaat dari memanipulasi konsumen awam akan berdampak destruktif terhadap reputasi kolektif desa sebagai destinasi wisata durian dalam jangka panjang. Sikap preventif ini pada akhirnya berhasil membangun sebuah ekosistem pasar yang sangat protektif, beretika tinggi, dan menjunjung harkat martabat konsumen.

Dilihat dari epistemologi Hukum Ekonomi Syariah, pilar *As-Sidq* (kejujuran absolut) dan *Al-Bayan* (keterbukaan atau penjelasan yang benderang) menempati hierarki tertinggi sebagai prasyarat keabsahan sebuah perniagaan. Larangan terhadap praktik *Tadlis* (tindakan manipulatif yang sengaja menyembunyikan cacat objek transaksi agar harga tetap tinggi di mata pembeli) bersifat mutlak karena secara langsung mencederai asas kerelaan⁶⁵. Dengan mengedepankan prinsip *Al-Bayan*, para pedagang secara substantif telah menggugurkan potensi kezaliman informasi yang diharamkan agama. Transparansi fisik yang difasilitasi oleh penjual ini sangat selaras dengan kaidah fiqh muamalah klasik yang mewajibkan kejelasan spesifikasi objek (*ma'lum wa mardli*). Ketika kecacatan sekecil apa pun telah diutarakan secara eksplisit di awal majelis akad, dan pembeli tetap bersedia melanjutkan transaksi dengan penuh kesadaran, maka harta yang dipertukarkan tersebut telah memenuhi syarat kehalalan yang paripurna, menyucikan harta (*tazkiyat al-mal*), dan terbebas dari segala bentuk syubhat penipuan.

Temuan empiris terkait prinsip kejujuran ini menjadi sangat sinergis dan analitis apabila dikorelasikan dengan penelitian Meudy Elzara Syahnez (2024). Dalam

⁶⁵ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Prenada Media, 2021), h 88-89

studinya, Syahnez menemukan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kejujuran pada akad *musaqah* (pengelolaan kebun) berdampak langsung pada ketidakabsahan sistem bagi hasil. Temuan di Desa Batetangnga ini secara konklusif mengonfirmasi bahwa urgensi kejujuran tersebut mutlak berlaku secara linier; tidak hanya krusial pada sektor hulu (petani pengelola) seperti yang diteliti Syahnez, tetapi juga sangat fundamental di sektor hilir (pedagang eceran). Lebih jauh lagi, tingkat transparansi di Batetangnga ini menjadi antitesis yang tajam dari temuan Ifrokhul Holakna (2022) pada sistem tebasan, di mana sistem tebasan tersebut justru cenderung melegalkan penyembunyian kondisi aktual komoditas secara masif, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang sangat rentan terhadap praktik *tadlis*.

b. Keadilan dan Kesetaraan (*Al-'Adalah*)

Penyelesaian keluhan konsumen dilakukan melalui proses negosiasi yang proporsional. Apabila konsumen mengklaim durian busuk namun terbukti telah mengonsumsi lebih dari separuh isi buah tersebut, pedagang akan menolak memberikan ganti rugi penuh secara halus dan memberikan edukasi. Sebagai jalan tengah, pedagang menawarkan solusi alternatif yang adil, seperti memberikan diskon pada pembelian berikutnya atau mengganti dengan buah yang ukurannya lebih kecil.

Mekanisme penyelesaian sengketa kualitas yang diterapkan oleh para pedagang di kawasan ini menunjukkan sebuah kedewasaan rasionalitas yang luar biasa dalam menegakkan prinsip keadilan proporsional di lapangan. Pedagang tidak serta-merta tunduk secara membabi buta pada slogan "pembeli adalah raja", melainkan menerapkan filter verifikasi logis dan objektif terhadap setiap klaim yang diajukan. Penolakan halus terhadap tuntutan ganti rugi penuh pada durian yang faktanya telah dikonsumsi lebih dari setengahnya, merupakan langkah taktis dan rasional untuk

mencegah terjadinya *moral hazard* atau eksploitasi dari pihak konsumen yang manipulatif. Penawaran *win-win solution* berupa pemberian diskon khusus atau penggantian dengan buah berskala lebih kecil menunjukkan kemahiran tingkat tinggi para pedagang dalam mengelola resolusi konflik secara persuasif dan bermartabat. Tindakan ini secara efektif menjaga ekuilibrium (keseimbangan) tawar-menawar antara pelaku usaha dan konsumen, memastikan bahwa tidak ada pihak yang tereksplorasi dalam interaksi sosial-ekonomi tersebut.

Konstruksi konsep *Al-'Adalah* dalam transaksi syariah menuntut tegaknya keseimbangan hak dan kewajiban yang bermuara pada manifestasi '*an taradin* (kerelaan sejati dari kedua belah pihak). Keadilan dalam paradigma Islam tidak diartikan sebagai pemenuhan mutlak atas segala tuntutan sepihak pembeli, melainkan meletakkan hak secara presisi pada porsi yang sebenarnya. Konsumen yang telah mengambil manfaat ekonomi (memakan sebagian besar isi durian) namun tetap menuntut pengembalian nilai uang secara utuh, pada hakikatnya sedang melakukan tindakan *dzulm* (kezaliman) terhadap pedagang⁶⁶. Solusi jalan tengah yang dipraktikkan oleh para penjual merupakan wujud nyata dari operasionalisasi instrumen *As-Sulh* (perdamaian kompromistis) dalam peradilan perdata syariah. Implementasi *Sulh* ini sangat dianjurkan secara syar'i untuk memadamkan potensi sengketa (*naza'*) dan memulihkan harmoni sosial tanpa harus merusak tatanan keadilan ekonomi.

Penerapan instrumen keadilan proporsional ini memberikan pengayaan literatur yang sangat berharga terhadap temuan Atikah Rizkina Lubis (2023). Dalam penelitian Lubis, ketidakadilan struktural kerap terjadi karena sistem borongan mengelompokkan durian dengan harga pukul rata (*flat rate*) yang pada akhirnya meminggirkan hak dan

⁶⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.*, h 215-218

mencekik perekonomian petani kecil. Sebaliknya, praktik eceran di Desa Batetangnga mendemonstrasikan dengan gemilang bagaimana nilai-nilai *Al-'Adalah* dapat diaplikasikan secara mikro, individual, dan kasuistik pada setiap unit buah serta setiap individu konsumen. Jika pada sistem borongan keadilan sangat sulit ditegakkan akibat homogenisasi kualitas yang dipaksakan, maka sistem di Batetangnga justru memungkinkan keadilan ditimbang secara spesifik dan akurat sesuai dengan persentase tingkat kerusakan barang yang dikeluhkan konsumen.

c. Indikator Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Tokoh agama dan penjual memvalidasi bahwa durian secara alamiah mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*). Namun, untuk menetralkan potensi kerugian akibat ketidakpastian tersebut, komunitas di Batetangnga menerapkan sistem garansi tukar buah. Melalui kesepakatan bahwa buah yang busuk atau mentah dapat ditukar, unsur kezaliman akibat *gharar* berhasil dihilangkan.

Terdapat sebuah pemahaman ontologis dan agrikultural yang sangat matang dari masyarakat Batetangnga mengenai karakteristik komoditas yang mereka perdagangkan sehari-hari. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa ketidakpastian isi (*gharar*) pada komoditas durian bukanlah sebuah hasil dari rekayasa manipulatif manusia yang disengaja, melainkan murni merupakan *nature* botanis dari buah tersebut yang tidak bisa diintervensi dari luar. Alih-alih menghentikan perniagaan komoditas potensial ini karena kendala normatif, masyarakat lokal justru menciptakan sebuah *social engineering* (rekayasa sosial) yang sangat brilian berupa pelembagaan institusi garansi purnajual secara kultural. Substitusi atau penukaran barang cacat ini berfungsi secara efektif sebagai katup pengaman (*safety valve*) yang mereduksi risiko kerugian absolut dari pundak konsumen. Konsensus kultural ini membuktikan bahwa hambatan

teologis berupa larangan ketidakpastian dapat diselesaikan melalui inovasi muamalah lokal yang adaptif, tanpa harus mengorbankan hak kepastian nilai ekonomi konsumen.

Dalam diskursus Fiqh Muamalah klasik maupun kontemporer, ketidakpastian isi buah berdinding tebal dikategorikan secara spesifik sebagai *Gharar Yasir* (ketidakjelasan berskala ringan) yang secara hukum dimaafkan (*ma'fu 'anhu*). Hal ini didasarkan pada argumen bahwa objek alamiah tersebut tidak mungkin dibelah seluruhnya tanpa menghancurkan nilai jual dan utilitas barang itu sendiri, sehingga diakomodasi melalui konsep *'Urf* (kebiasaan umum). Namun demikian, untuk mencegah agar *Gharar Yasir* ini tidak bertransformasi menjadi *Gharar Fahisy* (ketidakpastian berskala berat) yang memicu perselisihan, syariat mensyaratkan adanya mekanisme mitigasi risiko⁶⁷. Mekanisme mitigasi inilah yang berhasil dioperasionalkan oleh pedagang melalui aktivasi *Khiyar 'Aib*. Dengan berlakunya jaminan pertanggungjawaban atas isi yang cacat, status objek transaksi yang semula dipenuhi ketidakpastian (*majhul*) berubah menjadi tergaransi kepastian nilainya (*yaqin*), menjadikan keabsahan akad jual beli tersebut mutlak di mata hukum.

Temuan empiris di Batetangnga ini memberikan sebuah resolusi akademis yang konklusif terhadap dilema permasalahan yang diangkat oleh Atikah Rizkina Lubis (2023) dan Ifrokhul Holakna (2022). Lubis menyoroti bahwa unsur *gharar* dalam sistem borongan masih menyisakan catatan kritis karena berpotensi merugikan, sementara Holakna membuktikan dengan tegas bahwa sistem tebasan sarat akan *gharar fahisy* yang merampas hak-hak dasar konsumen. Praktik di Batetangnga hadir sebagai sebuah sintesis resolutif yang ideal: pedagang secara sadar mengakui keberadaan *gharar* fisik tersebut, namun secara instan menetralsirnya melalui sistem

⁶⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-12 (Rajawali Pers, 2019)., h 154

garansi kompensatoris yang mengikat. Pendekatan mitigasi ini merepresentasikan model bisnis komoditas pertanian yang paling patuh (*comply*) terhadap standar syariah apabila dibandingkan dengan metode borongan maupun tebasan.

d. Hak Memilih (*Al-Khiyar*)

Para penjual sangat akomodatif terhadap permintaan konsumen mengenai kesepakatan hak retur sebelum transaksi dilakukan. Sebagai bentuk pelayanan ekstra, beberapa pedagang bahkan secara proaktif menyarankan agar durian dibelah sedikit (*dikopek*) di lapak sebelum dibawa pulang, agar kualitas isi dapat diverifikasi bersama untuk menghindari komplain jarak jauh.

Fakta empiris yang menunjukkan bahwa hak memilih tidak sekadar menjadi hak pasif di tangan konsumen, melainkan dipromosikan dan diadvokasi secara aktif oleh pihak penjual, merupakan sebuah anomali yang sangat positif dalam realitas dinamika pasar tradisional. Kesediaan terbuka para penjual untuk menerima kesepakatan retur pra-transaksi ini membuktikan bahwa mereka memiliki tingkat keyakinan (*confidence*) yang sangat tinggi terhadap mekanisme kendali mutu produk yang mereka sortir. Inisiatif cerdas pedagang untuk menyarankan pembelahan sebagian durian sebelum dibawa pulang (*preventive verification*) merupakan sebuah bentuk manajemen risiko operasional yang taktis. Tindakan preventif ini bekerja secara simultan untuk melindungi kepentingan dua belah pihak sekaligus: konsumen terselamatkan dari risiko kekecewaan membawa pulang buah cacat, dan di sisi lain, penjual terlindungi dari risiko komplain sekunder yang menguras energi di kemudian hari. Praktik ini menegaskan bahwa model perlindungan konsumen di Batetangnga bersifat integratif.

Praktik pengajuan dan penerimaan syarat retur tepat sebelum proses pembayaran ini merupakan representasi paling otentik dari konsep *Khiyar Syarat* dalam yurisprudensi Islam, di mana salah satu pihak mengajukan klausul spesifik untuk melanjutkan atau membatalkan akad demi keamanan transaksinya. Ketika cacat tersebut benar-benar tervalidasi kemudian hari, maka secara otomatis instrumen *Khiyar 'Aib* akan mengambil alih peran perlindungan. Operasionalisasi kedua instrumen *khiyar* ini bekerja secara akumulatif dalam mewujudkan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta kekayaan konsumen (*hifdz al-mal*)⁶⁸. Anjuran proaktif penjual untuk membelah durian di majelis akad juga selaras dengan prinsip *Ru'yatul Mabi'* (keharusan melihat objek transaksi secara visual) guna menyempurnakan rukun jual beli. Fleksibilitas ini mendemonstrasikan secara nyata betapa dinamisnya hukum Islam dalam memberikan kemerdekaan berkontrak (*hurriyatul ta'aqud*) bagi para pihak.

Apabila temuan ini dikomparasikan secara kritis dengan studi yang dilakukan oleh Ifrokhul Holakna (2022), eksistensi penerapan *khiyar* di Desa Batetangnga menunjukkan garis demarkasi perbedaan yang sangat fundamental dalam hal perlindungan hak pembeli. Pada sistem transaksi tebasan yang diteliti oleh Holakna, konsumen secara de facto kehilangan seluruh hak *khiyar*-nya karena transaksi dikunci pada objek buah yang masih menggantung di pohon, di mana segala risiko alamiah dibebankan sepenuhnya ke pundak pembeli seorang diri. Sebaliknya, tata cara praktik eceran di Batetangnga secara tegas merehabilitasi dan mengembalikan hak prerogatif konsumen tersebut ke tempat yang semestinya. Melalui aktivasi sadar terhadap *Khiyar Syarat* dan *Khiyar 'Aib*, model perniagaan di Batetangnga ini terbukti mampu

⁶⁸ Nasrun H Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000)., h 210-214

memberikan emansipasi hak konsumen yang jauh lebih terjamin, manusiawi, dan sejalan dengan doktrin fikih klasik maupun modern.

e. Tanggung Jawab dan Kepercayaan (*Al-Amanah*)

Terdapat batasan yang jelas mengenai pertanggungjawaban produk, di mana garansi dibatasi pada cacat bawaan (mentah atau busuk dari dalam), bukan kerusakan akibat kelalaian pembeli saat transportasi. Penjual siap memikul risiko mengganti buah cacat, namun mereka menuntut iktikad baik dan kejujuran dari konsumen agar tidak memanipulasi klaim. Kepercayaan harus bersifat timbal balik.

Konstruksi konsep tanggung jawab yang terbangun di Batetangnga dilandaskan pada prinsip kemitraan bilateral yang sangat rasional; di mana nilai-nilai *amanah* tidak hanya dijadikan beban eksklusif di pundak pelaku usaha, tetapi juga diwajibkan sebagai etika yang mengikat bagi konsumen. Demarkasi ketat yang memisahkan antara cacat inheren (faktor internal kegagalan alamiah buah) dan cacat kelalaian (faktor eksternal kesalahan penanganan konsumen) merupakan bentuk kematangan yurisprudensial yang lahir dari kearifan lokal. Penjual menyadari bahwa porsi mereka adalah sebagai penjamin atas kualitas fundamental barang pra-transaksi, bukan sebagai penjamin mutlak asuransi atas segala insiden pasca-serah terima. Tuntutan normatif agar konsumen bersikap jujur dan kooperatif dalam mengajukan komplain menunjukkan bahwa masyarakat Batetangnga memandang pasar bukan sekadar arena pertukaran aset material yang mekanis, melainkan sebuah ikatan pertalian sosiologis komunal yang harus senantiasa dirawat dengan integritas.

Dilihat dari sisi terminologi hukum ekonomi Islam kontemporer, konstruksi moral ini bermuara pada prinsip *Al-Amanah* (kredibilitas dan integritas moral) serta *Dhaman* (liabilitas atau beban pertanggungjawaban). Kewajiban *Dhaman* yang

dibebankan kepada penjual secara syar'i hanya berlaku secara sah pada '*aib qadim* (cacat tersembunyi yang sudah eksis sebelum barang diserahkan ke tangan pembeli)⁶⁹. Namun, apabila kecacatan tersebut terbukti sebagai '*aib hadits* (cacat baru yang ditimbulkan secara langsung oleh kelalaian pihak pembeli setelah fase *qabdh* atau serah terima), maka penjual secara otomatis terbebas dari segala tuntutan hukum. Pembagian beban risiko yang sangat presisi ini secara tegas menolak pemberlakuan asas *Caveat Venditor* (penjual menanggung segalanya) yang tidak berdasar. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, dengan mengharamkan pengajuan klaim fiktif dari pihak konsumen demi keuntungan sepihak, karena perbuatan tersebut diklasifikasikan sebagai dosa memakan harta orang lain melalui jalan yang batil.

Konsepsi *amanah* yang bersifat resiprokal dan timbal balik ini menjadi sebuah benang merah konseptual yang sangat menguatkan temuan strategis dari Meudy Elzara Syahnez (2024). Dalam kesimpulannya, Syahnez menggarisbawahi dengan kuat bahwa integritas serta *amanah* dari pihak pengelola kebun dalam sistem *musaqah* menjadi variabel penentu utama bagi kelestarian kerja sama di sektor hulu pertanian. Ketika prinsip tersebut ditarik ke ranah hilir seperti di Batetangnga, integritas tersebut diuji secara nyata pada garis depan interaksi antara penjual dan pembeli akhir. Apabila salah satu entitas berkhianat baik penjual yang menyembunyikan cacat maupun pembeli yang merekayasa klaim garansi maka bangunan ekosistem bisnis ini dipastikan akan runtuh. Fakta empiris bahwa roda perekonomian durian ini mampu bertahan puluhan tahun di Batetangnga membuktikan bahwa nilai-nilai *amanah* tidak sekadar menjadi utopia teoritis.

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat: Hukum Ekonomi Islam Kontemporer* (Amzah, 2022), h 175

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Yang Telah Diterapkan Dalam Transaksi Jual Beli Durian Di Desa Batetangnga

a. Kejujuran dan Keterbukaan (*As-Sidq* dan *Al-Bayan*)

Pembeli yang berasal dari luar daerah merasa sangat terbantu oleh sikap jujur penjual yang secara sukarela menjelaskan spesifikasi durian (seperti tingkat kematangan, asal buah jatuh atau petikan, dan karakter rasa). Praktik curang berupa menyembunyikan buah busuk atau mencampur kualitas buruk dalam satu ikatan sudah tidak lagi ditemukan. Para penjual secara sadar telah merombak metode penjualan dari sistem ikat (*dikaru*) menjadi pelepasan individual agar pembeli memiliki kebebasan memutar dan menginspeksi kulit buah. Penjual menganggap penyampaian informasi mengenai cacat produk (seperti lubang ulat) di awal transaksi sebagai kewajiban moral untuk mencegah konflik.

Transformasi kultural dalam tata cara penjualan dari sistem ikat menjadi pelepasan individual ini merepresentasikan sebuah rekayasa prosedural yang didasari oleh kesadaran moral tingkat tinggi. Para pedagang lokal di Desa Batetangnga membuktikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi asimetri informasi—ketidaktahuan wisatawan tentang cara memilih durian—sebagai celah untuk meraup keuntungan sepihak. Keterbukaan informasi secara proaktif mengenai cacat fisik sekecil apa pun sebelum terjadinya kesepakatan harga menunjukkan bahwa etika bisnis telah menjadi standar operasional yang tidak bisa ditawar. Sikap ini membangun sebuah konstruksi pasar yang menjunjung tinggi martabat konsumen, di mana kepercayaan (*trust*) yang diberikan oleh pembeli luar daerah dibalas dengan transparansi absolut, sekaligus menjadi strategi fundamental untuk merawat reputasi kawasan wisata tersebut dalam orientasi jangka panjang.

Dilihat dari sisi arsitektur Hukum Ekonomi Syariah, pilar *As-Sidq* (kejujuran) dan *Al-Bayan* (keterbukaan/penjelasan detail) merupakan prasyarat mutlak bagi keabsahan dan keberkahan sebuah akad jual beli. Tindakan para pedagang yang menolak keras praktik menyembunyikan cacat atau mencampur buah bermutu rendah dengan yang bermutu tinggi secara substantif telah mengeliminasi unsur *Tadlis* (penipuan tersembunyi). Dengan membiarkan pembeli menginspeksi langsung dan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi objek, pedagang telah memenuhi kaidah *ma'lum wa mardiy* (barang diketahui jelas dan disepakati). Transparansi paripurna ini merupakan jaminan esensial bahwa kesepakatan yang tercipta murni didasari oleh *'an taradin* (kerelaan tanpa paksaan maupun penipuan), sehingga perputaran harta yang terjadi di majelis akad tersebut terbebas dari jerat kebatilan dan berstatus halal secara materiil maupun prosedural.

Temuan empiris mengenai tingkat kejujuran yang radikal ini sangat sinergis apabila dikomparasikan dengan kesimpulan dari Meudy Elzara Syahnez (2024). Syahnez menegaskan bahwa integritas dan kejujuran pada akad *musaqah* (pengelolaan kebun) merupakan penentu keabsahan bagi hasil. Fakta di Batetangnga secara konklusif mengonfirmasi bahwa nilai *As-Sidq* tersebut tidak hanya beroperasi di ranah hulu (petani), melainkan telah terinstitusionalisasi secara kokoh di ranah hilir (pedagang eceran). Lebih jauh lagi, keterbukaan ini menjadi antitesis yang sangat tajam terhadap praktik tebasan yang diteliti oleh Ifrokhul Holakna (2022), di mana sistem tebasan pada hakikatnya melegalkan ketertutupan informasi dan menyuburkan praktik manipulatif. Hal ini menempatkan model transaksi eceran di Batetangnga sebagai prototipe perlindungan konsumen yang paling berkesesuaian dengan tuntutan syariah di sektor komoditas pertanian.

b. Keadilan dan Kesenjangan (*Al-'Adalah*)

Konsumen secara umum mengekspresikan tingkat kerelaan (*ridha*) yang tinggi terhadap transaksi yang mereka lakukan. Harga yang dipatok oleh pedagang (berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 tergantung ukuran) dinilai sangat rasional dan sepadan dengan kualitas yang ditawarkan, terutama untuk ukuran kawasan wisata. Meskipun terkadang pembeli mendapatkan buah yang rasanya agak hambar, hal tersebut diterima sebagai kelumrahan alamiah. Keramahan pedagang turut memberikan sentuhan psikologis yang membuat pembeli merasa sangat dihargai dan setara dalam bertransaksi.

Dinamika penetapan harga di Desa Batetangnga menunjukkan ketiadaan praktik eksploitatif yang sering kali menjangkiti kawasan pariwisata pada umumnya, seperti penggelembungan harga secara ekstrem terhadap wisatawan pendatang. Para pedagang menunjukkan kematangan visi rasional dengan menetapkan harga yang proporsional berdasarkan klasifikasi objektif ukuran dan kualitas barang, bukan berdasarkan ketidaktahuan pembeli. Tingkat kepuasan subjektif pembeli yang mampu menoleransi sedikit kekurangan alamiah pada rasa buah, ditambah dengan keramahan penjual, menciptakan sebuah ekuilibrium sosiologis yang sangat harmonis. Interaksi ini membuktikan bahwa rasa keadilan tidak semata-mata diukur dari presisi matematis atas barang yang dibeli, melainkan sangat dipengaruhi oleh perlakuan humanis dan kesetaraan posisi tawar yang diwujudkan oleh pedagang selama majelis akad berlangsung.

Konsepsi *Al-'Adalah* dalam terminologi perniagaan Islam tidak menuntut persamaan harga secara absolut (komunistik), melainkan menuntut proporsionalitas antara nilai yang dibayarkan (*tsaman*) dengan manfaat yang diterima (*mutsmān*).

Praktik pedagang yang tidak memanfaatkan lonjakan permintaan wisatawan untuk melakukan *Ihtikar* (penimbunan) atau *Ghabn Fahisy* (penetapan harga fiktif yang sangat mencekik) merupakan implementasi sejati dari keadilan syariah. Penerimaan ikhlas konsumen terhadap variasi rasa alamiah durian merupakan wujud manifestasi dari *'an taradin* (saling meridhai) yang menjadi ruh dalam QS. An-Nisa ayat 29. Ketiadaan dominasi atau subordinasi antara penjual dan pembeli menegaskan bahwa transaksi tersebut berdiri di atas fondasi kesetaraan (*musawah*), yang merupakan pilar utama dalam membangun ekonomi yang berkeadilan.

Penerapan nilai keadilan proporsional ini memberikan pengayaan analitis terhadap literatur terdahulu, khususnya membedah temuan Atikah Rizkina Lubis (2023). Dalam studi Lubis, sistem borongan terbukti memicu ketidakadilan struktural karena petani terpaksa menerima harga pukul rata (*flat rate*) yang merendahkan nilai riil komoditas panen mereka. Sebaliknya, metode penentuan harga secara eceran dan individual di Desa Batetangnga berhasil mendemonstrasikan bagaimana nilai *Al-'Adalah* dapat direalisasikan secara spesifik pada setiap unit buah durian. Jika sistem borongan berpotensi mengebiri hak ekonomis satu pihak demi efisiensi tengkulak, maka sistem di Batetangnga justru mengakomodasi tegaknya keadilan yang responsif terhadap kualitas aktual barang, menjaga hak konstitusional maupun syariat bagi pihak penjual dan pembeli secara seimbang.

c. Larangan Ketidakpastian (*Gharar*)

Baik pedagang maupun konsumen menyadari sepenuhnya bahwa jual beli durian mengandung risiko ketidakjelasan isi akibat kulitnya yang tebal. Namun, para penjual mengantisipasi dan menetralsir unsur ketidakpastian tersebut dengan memberlakukan sistem garansi dan mekanisme pertukaran buah secara terbuka.

Pendekatan kompensatoris ini secara efektif memastikan tidak ada pihak yang dizalimi (*la dharar wa la dhirar*), sehingga transaksi dapat terus berlangsung dengan landasan saling memaafkan dan saling meridhai.

Masyarakat Batetangnga mendemonstrasikan kecerdasan adaptif yang sangat tinggi dalam menghadapi hambatan alamiah komoditas yang mereka jual. Mereka menyadari secara ontologis bahwa *gharar* pada durian bukanlah sebuah kejahatan manipulatif yang direkayasa, melainkan sebuah kodrat biologis yang tidak dapat dihindari. Alih-alih menghindar dari perniagaan komoditas unggulan daerah ini, para pedagang menginisiasi sebuah rekayasa sosial (*social engineering*) yang sangat taktis melalui pelembagaan garansi pertukaran. Mekanisme substitusi langsung ini berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko absolut, yang mentransformasi transaksi yang semula sarat akan spekulasi menjadi sebuah transaksi bebas risiko (*zero-risk*) bagi konsumen. Kebijakan lokal ini membuktikan bahwa komunitas pedagang tradisional mampu merumuskan solusi perlindungan konsumen yang komprehensif untuk menjawab kendala ketidakpastian fisik barang.

Dilihat dari kaidah yurisprudensi Fiqh Muamalah, ketidakpastian kondisi internal buah berdinding tebal dikategorikan sebagai *Gharar Yasir* (ketidakpastian ringan/minor). Ketidakpastian ini pada dasarnya dimaafkan (*ma'fu 'anhu*) karena merupakan keniscayaan objek yang didukung oleh kebiasaan umum (*'Urf*). Namun, agar *Gharar Yasir* tersebut tidak bereskalasi menjadi perselisihan (*naza'*) yang merugikan finansial konsumen, syariat mewajibkan adanya katup pengaman. Katup pengaman inilah yang diwujudkan secara brilian oleh pedagang Batetangnga melalui penyediaan kompensasi tukar buah. Melalui mekanisme ini, objek akad yang awalnya bersifat *majhul* (tidak diketahui pasti kualitas isinya) secara otomatis tergaransi

kepastian nilainya. Tindakan ini merupakan perwujudan langsung dari *Maqashid Syariah* dalam aspek *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta), yang memastikan tidak ada pihak yang memakan harta pihak lain tanpa imbalan manfaat yang setimpal.

Resolusi terhadap permasalahan *gharar* di Batetangnga ini memberikan jawaban empiris yang sangat meyakinkan atas dilema yang mengemuka dalam penelitian Atikah Rizkina Lubis (2023) dan Ifrokhul Holakna (2022). Lubis mencatat bahwa *gharar* ringan dalam sistem borongan tetap menyimpan potensi kerugian yang patut diwaspadai, sementara Holakna membuktikan bahwa sistem tebasan merupakan sarang dari *gharar fahisy* (ketidakpastian berat) yang sama sekali menihilkan perlindungan konsumen. Model pertukaran di Batetangnga hadir sebagai sintesis yang menyempurnakan kedua literatur tersebut. Pedagang Batetangnga secara proaktif mengakui keberadaan *gharar* alamiah tersebut dan langsung menetralisirnya melalui eksekusi garansi kompensatoris. Pendekatan ini merupakan manifestasi perniagaan komoditas berisiko tinggi yang paling mutakhir dan patuh terhadap regulasi perlindungan konsumen syariah.

d. Hak Memilih (*Al-Khiyar*)

Konsumen yang menikmati durian di lapak (*dine-in*) merasakan kemudahan luar biasa ketika mengajukan klaim atas buah yang cacat atau berulat. Pedagang segera meminta maaf dan menukar buah tersebut dengan yang baru tanpa adanya perdebatan atau argumentasi defensif sama sekali. Sementara itu, untuk pembeli daring (*online*) atau mereka yang membawa pulang, pedagang tetap menyepakati hak retur dengan persyaratan logis berupa penyerahan bukti fisik barang yang cacat atau pelaporan dalam waktu yang wajar.

Proses pengembalian barang (*return policy*) yang berjalan tanpa gesekan (*frictionless*) di lapak-lapak durian Batetangnga merupakan indikator utama berjalannya layanan pelanggan berbasis nilai-nilai keluhuran budi. Ketiadaan sikap defensif atau perdebatan dari pihak penjual saat mengganti buah berulat membuktikan tingkat akuntabilitas dan penerimaan risiko bisnis yang sangat dewasa. Penjual menyadari bahwa menjaga retensi dan kepuasan pelanggan wisatawan jauh lebih berharga dibandingkan menyelamatkan kerugian dari satu buah durian yang rusak. Di sisi lain, persyaratan penyerahan bukti fisik untuk klaim jarak jauh menunjukkan bahwa pedagang juga memiliki prosedur pengendalian internal (*internal control*) yang rasional untuk mencegah terjadinya klaim fiktif. Kombinasi antara kemudahan klaim di tempat dan prosedur verifikasi jarak jauh ini menciptakan sebuah sistem hak pilih yang sangat tangguh, berkeadilan, dan melindungi seluruh pihak.

Penyediaan ruang retur yang tanpa syarat perdebatan ini merupakan manifestasi paling murni dari konsep *Khiyar 'Aib* (hak memilih akibat adanya cacat tersembunyi pada objek) dalam literatur fiqh klasik maupun modern. Penggantian buah secara serta-merta oleh penjual berfungsi untuk menyempurnakan kembali asas '*an taradin* yang sempat tercederai oleh ketidaksesuaian kualitas barang. Sementara itu, keharusan bagi pembeli *take-away* untuk membawa kembali bukti fisik durian yang busuk sangat selaras dengan kaidah pembuktian (*bayyinah*) dalam sistem peradilan Islam. Pembeli bertindak sebagai pendakwa (*mudda'i*) yang wajib mendatangkan bukti atas cacat yang dituduhkannya, sedangkan penjual wajib merespons bukti tersebut dengan kompensasi yang setara. Mekanisme ini menjamin bahwa implementasi hak *khiyar* tidak berubah menjadi instrumen kezaliman baru yang disalahgunakan oleh pembeli.

Apabila dihadapkan secara kritis dengan studi Ifrokhul Holakna (2022), operasionalisasi *khiyar* di Desa Batetangnga menunjukkan garis demarkasi yang sangat kontras terkait pemenuhan hak-hak dasar pembeli. Pada sistem transaksi tebasan, konsumen secara struktural dilucuti dari seluruh hak *khiyar*-nya karena akad telah mengunci perpindahan risiko pada buah yang masih di pohon secara mutlak. Sebaliknya, tata kelola niaga eceran di Batetangnga merehabilitasi dan mengembalikan hak prerogatif konsumen tersebut secara utuh. Melalui aktivasi *Khiyar 'Aib* yang hidup dan dipraktikkan sebagai hukum kebiasaan, model perniagaan ini terbukti mampu memberikan emansipasi hak perlindungan konsumen yang jauh lebih terjamin, implementatif, dan tidak sekadar menjadi doktrin teoretis di atas kertas.

e. Tanggung Jawab dan Kepercayaan (*Al-Amanah*)

Penjual mendemonstrasikan tingkat pertanggungjawaban yang luar biasa; mereka bersedia mengganti durian yang dikeluhkan wisatawan berdasarkan kecocokan ingatan personal, terkadang bahkan merelakan ganti rugi tersebut demi merawat kepercayaan pelanggan meskipun bukti fisiknya minim. Secara konseptual, batas pertanggungjawaban pedagang disepakati secara adil, yakni hanya mencakup kerusakan bawaan (seperti busuk atau mentah dari pohon), dan tidak mencakup kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian pembeli dalam proses pengangkutan atau penyimpanan setelah serah terima.

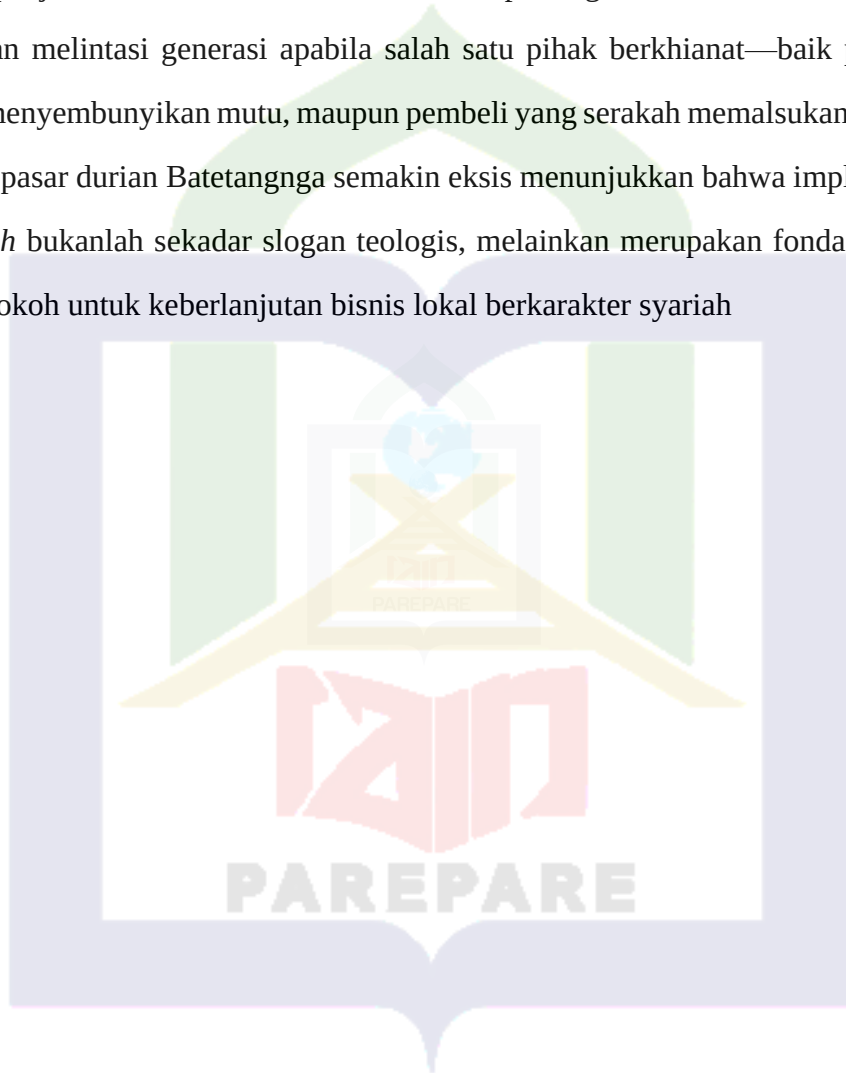
Tingkat integritas (*amanah*) yang dipraktikkan oleh para pedagang melampaui standar kewajiban transaksional biasa, menyentuh ranah kedermawanan strategis demi menjaga reputasi kolektif jangka panjang. Kesiediaan pedagang untuk menukar durian wisatawan hanya bermodalkan konfirmasi ingatan merupakan sebuah keberanian moral yang patut diapresiasi, membuktikan bahwa akumulasi modal sosial (*social*

capital) dan kepercayaan (*trust*) ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi daripada sekadar neraca untung-rugi finansial harian. Penetapan demarkasi pertanggungjawaban yang secara tegas memisahkan antara cacat inheren komoditas dan cacat akibat kelalaian eksternal pembeli menunjukkan kedewasaan nalar yurisprudensi lokal. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab mutlak tanpa batas (*unlimited liability*) bagi penjual adalah tidak logis; oleh karenanya, konsumen juga dituntut untuk memiliki iktikad baik dan bersikap amanah dalam menjaga barang yang telah berada dalam penguasaan mereka.

Dilihat dari sisi perspektif hukum perikatan Islam, konstruksi etika di Batetangnga ini merupakan aplikasi sempurna dari integrasi konsep *Al-Amanah* (kredibilitas yang dapat dipercaya) dan *Dhaman* (kewajiban menanggung risiko/liabilitas). Tanggung jawab (*Dhaman*) penjual secara syar'i memang hanya dibebankan terhadap '*aib qadim*' (cacat tersembunyi yang eksis pada saat majelis akad sebelum *qabdh* atau serah terima fisik). Apabila kecacatan yang muncul kemudian diklasifikasikan sebagai '*aib hadits*' (cacat baru akibat perbuatan atau kelalaian murni dari pembeli), maka penjual secara otomatis terbebas dari tuntutan kompensasi. Pembagian porsi risiko yang proporsional ini menolak pemberlakuan prinsip *Caveat Venditor* (penjual menanggung segala kerugian pasca-transaksi) secara ekstrem. Konsep saling percaya yang diterapkan ini menegaskan bahwa *amanah* adalah doktrin bilateral; ia tidak hanya mengikat leher pelaku usaha, tetapi juga mewajibkan konsumen untuk tidak melakukan klaim fiktif yang memanipulasi hak-hak penjual.

Konsepsi *amanah* yang bersifat resiprokal (timbal balik) ini menjadi fondasi konseptual yang sangat menguatkan sintesis dari temuan Meudy Elzara Syahnez (2024). Syahnez menggarisbawahi bahwa integritas amanah pada sistem pengelola

kebun (*musaqah*) adalah nyawa utama bagi kelestarian kerja sama di sektor hulu. Ketika ditarik ke sektor hilir, temuan di Batetangnga secara riil membuktikan bahwa spirit *amanah* tersebut berhasil diterjemahkan ke dalam interaksi komersial ujung antara penjual dan konsumen akhir. Ekosistem perniagaan durian ini tidak akan mampu bertahan melintasi generasi apabila salah satu pihak berkhianat—baik penjual yang culas menyembunyikan mutu, maupun pembeli yang serakah memalsukan klaim. Fakta bahwa pasar durian Batetangnga semakin eksis menunjukkan bahwa implementasi *Al-Amanah* bukanlah sekadar slogan teologis, melainkan merupakan fondasi manajerial yang kokoh untuk keberlanjutan bisnis lokal berkarakter syariah



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis komprehensif terkait perlindungan konsumen dalam praktik jual beli durian di Desa Batetangnga yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemenuhan Hak-Hak Konsumen di Desa Batetangnga Secara empiris, praktik jual beli durian di Desa Batetangnga telah secara aktif mengakomodasi dan memenuhi hak-hak dasar konsumen, yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pemenuhan hak atas informasi yang benar dan hak memilih diwujudkan melalui inisiatif penjual mengubah metode penjualan dari sistem ikat (*dikaru*) menjadi sistem pelepasan individual, sehingga meminimalkan asimetri informasi. Sementara itu, hak atas kompensasi dan ganti rugi terealisasi melalui penerapan garansi purnajual (penukaran buah cacat/busuk) yang berlaku efektif tanpa perdebatan. Praktik ini menunjukkan bahwa para pedagang lokal memiliki kesadaran sosiologis dan iktikad baik untuk memberikan perlindungan konsumen yang proaktif, berorientasi pada kepuasan pelanggan, dan penjagaan reputasi kawasan wisata jangka panjang.
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Hak Konsumen Secara teoritis dan doktrinal, Hukum Ekonomi Syariah menyediakan kerangka perlindungan konsumen yang sangat presisi dan komprehensif melalui lima prinsip fundamental. *Pertama*, prinsip *As-Sidq* dan *Al-Bayan* (kejujuran dan keterbukaan) yang melarang keras penyembunyian cacat (*tadlis*). *Kedua*, prinsip *Al-'Adalah*

(keadilan proporsional) yang mewajibkan keseimbangan hak dan kewajiban. *Ketiga*, larangan terhadap *Gharar* (ketidakpastian) untuk mencegah kezaliman yang memicu perselisihan. *Keempat*, prinsip *Al-Khiyar* (hak memilih) sebagai katup pengaman atas ketidaksesuaian barang. *Kelima*, prinsip *Al-Amanah* (kepercayaan dan tanggung jawab/liabilitas) yang bersifat resiprokal antara penjual dan pembeli. Kelima pilar ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni terwujudnya transaksi yang berbasis '*an taradin* (saling meridhai) dan *hifdz al-mal* (perlindungan harta dari cara yang batil).

3. Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Durian di Desa Batetangga, dalam tataran aplikatif, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah tersebut telah terinternalisasi secara utuh dan menjadi hukum kebiasaan ('*Urf*) yang mengikat di Desa Batetangga. Hal ini terwujud melalui penegakan prinsip kejujuran (*As-Sidq*) di mana tidak ada lagi praktik manipulasi maupun percampuran buah cacat oleh para pedagang. Selanjutnya, kondisi alamiah durian yang sarat akan ketidakpastian (*Gharar Yasir*) berhasil dimitigasi dan dinetralisir melalui operasionalisasi instrumen hak memilih (*Khiyar 'Aib* dan *Khiyar Syarat*), yang dibuktikan dengan adanya jaminan penggantian buah cacat bawaan dari pihak penjual. Di samping itu, nilai keadilan (*Al-'Adalah*) dan amanah ditegakkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa kualitas (*sulh*) secara rasional, di mana batasan pertanggungjawaban diukur secara proporsional sesuai dengan tingkat konsumsi konsumen, sehingga dipastikan tidak ada pihak yang tereksplorasi dalam keseluruhan proses transaksi tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan perlindungan hak-hak konsumen pada praktik jual beli durian di Desa Batetangnga, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (Pedagang Durian di Desa Batetangnga) Para pedagang direkomendasikan untuk terus mempertahankan dan merawat nilai-nilai kejujuran (*As-Sidq*) serta kearifan lokal yang telah berjalan sangat baik. Sebagai langkah eskalasi profesionalisme, pedagang disarankan untuk mulai merumuskan dan mensosialisasikan standar layanan purnajual (garansi) secara lebih eksplisit. Hal ini dapat diwujudkan dengan memasang papan informasi edukatif di setiap lapak mengenai "Syarat dan Ketentuan Garansi Tukar Buah" (misalnya: batas waktu komplain dan syarat penyerahan bukti fisik). Transparansi tertulis ini akan memperkuat implementasi *Khiyar Syarat*, memberikan kepastian hukum yang lebih solid bagi wisatawan baru, serta meminimalisir potensi kesalahpahaman atau komplain jarak jauh di kemudian hari.
2. Bagi Konsumen (Wisatawan dan Pembeli) Konsumen direkomendasikan untuk senantiasa mengedepankan iktikad baik, kejujuran, dan prinsip amanah dalam bertransaksi. Pembeli diharapkan memiliki literasi yang memadai untuk memahami karakteristik alamiah komoditas durian yang memiliki ketidakpastian inheren (*Gharar Yasir*). Dengan pemahaman tersebut, konsumen diharapkan dapat menggunakan hak pilih (*khiyar*) dan hak komplainnya secara bijaksana, proporsional, dan tidak eksploitatif. Sikap

kooperatif dan tidak manipulatif dari pihak pembeli sangat krusial untuk menjaga ekuilibrium pasar dan merawat ekosistem perniagaan yang berbasis pada asas kerelaan bersama (*'an taradin*).

3. Bagi Pemerintah Desa Batetangnga dan Instansi Terkait Pemerintah Desa Batetangnga, bersinergi dengan Dinas Pariwisata dan instansi terkait, direkomendasikan untuk memberikan dukungan struktural, pendampingan, dan apresiasi terhadap ekosistem tata niaga yang telah terbangun ini. Mengingat praktik pedagang lokal telah selaras dengan UUPK dan Hukum Ekonomi Syariah, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikukuhkan dan dibranding secara resmi sebagai "Kawasan Wisata Agrobisnis Berbasis Syariah" percontohan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi program pembinaan terkait manajemen layanan prima (*excellent service*) dan penyelesaian sengketa konsumen, agar kapasitas pedagang dalam mengelola lonjakan wisatawan di masa depan semakin meningkat.
4. Bagi Peneliti dan Akademisi Selanjutnya Mengingat penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif dengan lokus spesifik pada komoditas durian di Desa Batetangnga, maka direkomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan kajian. Peneliti lanjutan dapat menguji efektivitas penerapan prinsip *khiyar* dan *amanah* pada komoditas pertanian lain yang memiliki risiko *gharar* serupa (seperti manggis, semangka, atau hasil tambak). Selain itu, sangat direkomendasikan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif guna mengukur secara presisi seberapa besar korelasi dan pengaruh dari penerapan etika bisnis Islam ini terhadap peningkatan persentase kepuasan konsumen dan loyalitas wisatawan di kawasan agrowisata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani, 2001.
- Anwar. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Budiwati, Septarina. "Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2018): 152–159.
- Effendi. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Haroen, Nasrun H. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama, 2000.
- Ifrokhul, Holakna. "Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebasan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Disertasi, IAIN Ponorogo, 2022.
- Inayah, Ina Nur. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)* 2, no. 2 (2020): 88–100.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Marzuki, Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 709–716.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajawali Pers, 2008.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat: Hukum Ekonomi Islam Kontemporer*. Amzah, 2022.
- Nasution, A. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Raharjo, A. *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-12. Rajawali Pers, 2019.

- Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi Penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2014).
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syahnez, Meudy Elzara. "Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Durian Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Pardasuka Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)." Disertasi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Labib. *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Wulandari, C., dan K. A. Zulqah. "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (2020): 82–99.



INSTRUMEN PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Nama:
2. Umur:
3. Jenis Kelamin:
4. Pekerjaan:
5. Status: ☐ Konsumen ☐ Pedagang ☐ Tokoh Masyarakat

B. Panduan Wawancara dengan Konsumen

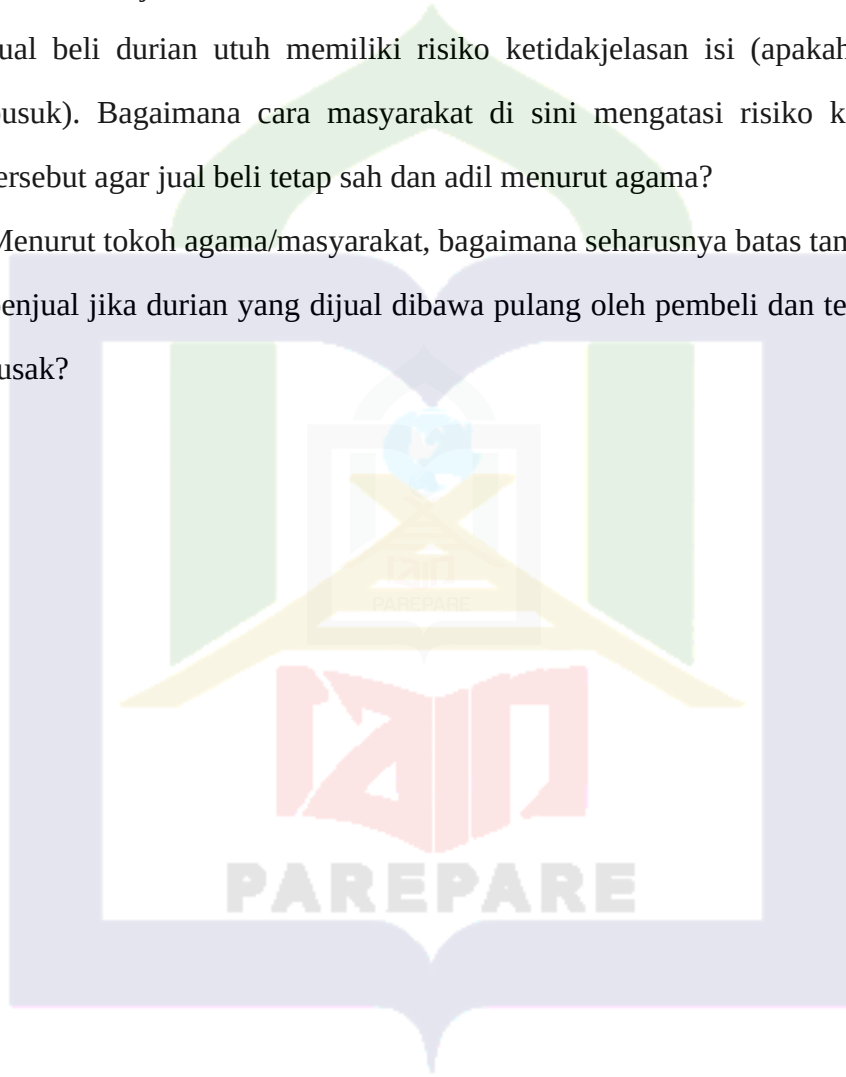
1. Apakah sebelum membeli, Anda mendapatkan informasi yang jujur dan jelas dari penjual mengenai kualitas, jenis, dan tingkat kematangan durian?
2. Apakah Anda diberikan kebebasan penuh untuk memilih sendiri durian yang ingin dibeli, atau durian dipilihkan oleh penjual?
3. Jika durian yang Anda beli ternyata busuk, mentah, atau hambar saat dibuka, apakah penjual bersedia menukar atau mengembalikan uang Anda? Bagaimana proses klaim garansi tersebut di lapangan?
4. Pernahkah Anda mengembalikan durian yang sudah dibeli karena cacat (busuk/berulat)? Apakah penjual menerima pengembalian tersebut dengan ikhlas tanpa perdebatan?
5. Setelah melakukan transaksi jual beli durian di desa ini, apakah Anda merasa sepenuhnya rela dengan harga dan kualitas yang didapatkan, atau pernah merasa terpaksa/dirugikan?
6. Pernahkah Anda menemukan penjual yang sengaja menyembunyikan bagian durian yang busuk, atau mencampur durian kualitas buruk dengan yang baik di dalam satu ikatan/keranjang?

C. Panduan Wawancara dengan Penjual

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjelaskan kondisi durian kepada pembeli (misalnya durian jatuh, durian petik, atau durian karbitan)?
2. Apakah Bapak/Ibu memberikan jaminan (garansi) kepada pembeli jika durian yang dibeli dalam keadaan rusak/busuk di dalamnya? Jika iya, seperti apa bentuk jaminannya?
3. Apakah sebelum pembeli membayar, sering ada kesepakatan tertulis atau lisan seperti: *"Kalau busuk, boleh dikembalikan ya, Pak?"* Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap syarat tersebut?
4. Jika ada pembeli yang memaksa mengembalikan durian padahal durian itu sudah dibuka dan dimakan setengahnya, bagaimana Bapak/Ibu menyelesaikannya agar tetap memenuhi prinsip keadilan?
5. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, seberapa penting kewajiban penjual untuk menyampaikan cacat pada durian (misalnya ada lubang ulat kecil) sebelum transaksi terjadi?
6. Jual beli durian utuh memiliki risiko ketidakjelasan isi (apakah manis atau busuk). Bagaimana cara masyarakat di sini mengatasi risiko ketidakjelasan tersebut agar jual beli tetap sah dan adil menurut agama?
7. Menurut tokoh agama/masyarakat, bagaimana seharusnya batas tanggung jawab penjual jika durian yang dijual dibawa pulang oleh pembeli dan ternyata isinya rusak?

D. Panduan Wawancara dengan Penjual dan Tokoh Agama

1. Menurut pemahaman Bapak/Ibu, seberapa penting kewajiban penjual untuk menyampaikan cacat pada durian (misalnya ada lubang ulat kecil) sebelum transaksi terjadi?
2. Jual beli durian utuh memiliki risiko ketidakjelasan isi (apakah manis atau busuk). Bagaimana cara masyarakat di sini mengatasi risiko ketidakjelasan tersebut agar jual beli tetap sah dan adil menurut agama?
3. Menurut tokoh agama/masyarakat, bagaimana seharusnya batas tanggung jawab penjual jika durian yang dijual dibawa pulang oleh pembeli dan ternyata isinya rusak?



LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Surat Keterangan Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-644/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 22 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
 Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 di
 KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUHAMMAD FAIZAL
Tempat/Tgl. Lahir	: SALUSOANG, 30 Mei 2001
NIM	: 19.2200.045
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: I (Satu)
Alamat	: POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG HAK-HAK KONSUMEN DALAM PEMBELIAN DURIAN DI DESA BATETANGGA

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 April 2026 sampai dengan tanggal 09 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,
 Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
 NIP 197609012006042001

2. Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis Muhammad Faizal, lahir pada tanggal 30 Mei 2001 di Kota Salusoang, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, anak dari bapak Hairuddin dan ibu Nurbiah. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 012 Kanang lulus pada tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan di MTS DDI Al-Ihsan Kanang lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAPK Al-Risalah Batetangnga Polman lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Berkat kesabaran dan semangat penulis serta dukungan dari keluarga, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Hak-Hak Konsumen Dalam Pembelian Durian Di Desa Batetangnga”**.